

SAMBUTAN SDR. SAPUWAN DALAM RAPAT TAHUNAN KOPERASI
DI P.G. SUMBERHARDJO TGL. 7/4-'63.-

Sdr. Ketua Bapak Pemimpin, BAPAK2 dari Djakop, dari Tritunggal dan Sdr. sekalian yang terhormat. Terlebih dahulu kami mengutjapkan banjak terima kasih kepada Sdr. Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada kami atas nama Pusat Koperasi Warga PPN yang berkedudukan di Semarang untuk memberikan sambutan pada rapat tahunan Koperasi Warga PPN Pg. Sumberhardjo yang diadakan pada saat ini.

Sdr. Ketua Jth.

Berhubung dengan Kesibukan2 pekerjaan maka dengan sangat menjesal Bapak Sumadio Ketua Pusat Koperasi Warga PPN tidak dapat menghadiri sendiri rapat tahunan ini sebagai pengantinja beliau menundjuk kami selaku Sekretaris di Pusat Koperasi Warga PPN Kesatuan Djateng II untuk mewakilinja.

Sdr. Ketua dan Sdr2 sekalian Jth.

Didalam undangan Sdr, yang ditudjukan kepada Pusat Koperasi Warga PPN Djateng berisi permintaan agar kami memberikan prasaran/sambutan pada rapat anggota ini guna menambah pengertian/keinsjafan/kesadaran berkoperasi bagi para anggota, permintaan Sdr2 ini adalah baik sekali dengan permintaan Sdr. sematjam itu memundjukan bahwa Sdr2 sangat serius dalam menjempurnakan dan membina koperasi Sdr2 sekalian, dan dapat kami simpulkan bahwa sdr2 sekalian sudah menjadari bahwa koperasi yang selarang ini sedang tumbuh dimana-mana laksana tjendawan tumbuh dimusim hudjan seperti koperasi Sdr, ini djuga, adalah merupakan saka guru dari pada masyarakat yang adil dan makmur masyarakat sosialis Pantjasila, dan kami sangat gembira atas kesadaran yang sudah tumbuh dalam hati Sdr2 itu, mudah2an kesadaran bahwa koperasi adalah sokoguru dari masyarakat sosialis Pantjasila itu tidak hanja tumbuh dihati para pengurus sadja tetapi djuga sudah tumbuh dihati para anggota2 yang terhormat.

Permintaan Sdr. itu baimnja tidak hanja Sdr. adjukan kepada kami sadja yang masih hidjau dalam hal perkoperasian tetapi hendalnja Sdr. alamatkan pula kepada bapak2 dari Djakop yang dalam hal ini sudah berpengalaman dan djuga sangat berwewenang dalam hal ini saja kira bapak dari Djakop tidak akan berkeberatan. Seperti tadi kami kemutan bahwa bagi kami masih sangat hidjau dalam hal perkoperasian sebab usia Pusat Koperasi Warga PPN Djateng itu baru 6 bulan, namun demikian kami bersedia memenuhi permintaan Sdr. dengan permintaan apabila sambutan kami ini larang memuaskan Sdr. kami minta Sdr2 memahaminja Sdr2 sekalian Jth.

Sdr2 sekalian Jth.

Fungsi Koperasi yang saat ini Saudara bina itu berlainan sekali dengan fungsi Koperasi yang didirikan pada djaman liberal dahulu jaitu djaman sebelum lahirnja dekrit Presiden tgl. 4/7-59)
dan Manifesto Politik R.I. tgl 17/8-59)

Fungsi Koperasi pada djaman liberal itu ialah hanja bersifat meringankan sebagian beban hidup para anggotanja, djadi fungsinja sangat sempit dan sederhana, tetapi fungsi koperasi selarang ini ialah sesuai dengan ps 33 uud 45 bab 1 yang menjebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan, bab yang kami katakan tadi adalah merupakan pelaksanaan organis daripada Demokrasi dan ekonomi terpimpin. Koperasi selarang ini untuk menghapuskan sistim Kapitalisme dan pengak masyarakat adil dan makmur, masyarakat sosialis Indonesia atau masyarakat sosialis Pantjasila jaitu masyarakat sosialis yang berdasar dan berdjawa Pantjasila. Dengan uraian kami diatas djelaskan kemana tudjuan Koperasi Saudara, dan Saudara tidak perlu ragu2 lagi berkoperasi, kemudikanlah koperasi Sdr. dengan penuh aktivitas seluruh anggota melalui suatu djalan sesuai dengan haluan negara Manifesto Politik R.I.

Sdr. sekalian Jth :

Timbulnja PPN karena Irian Barat, lahirnja PPN karena adanja aksi Irian Barat jang dilanjarkan pemerintah R.I. pada th. 1957, dng. djalan menasionalisasi semua perusahaan Belanda, karena pada saat itu Belanda bersitegang ingin menguasai Irian Barat, sebagai response terhadap challenge dari Belanda itu Pemerintah menasionalisasi semua perusahaan Belanda, sedjak th. 1957 itulah semua perusahaan2 Belanda jang ada di R.I., mendjadi milik pemerintah R.I., milik negara termasuk Pg2 nja dan Pg. Sumberhardjo, oleh karena aksi Irian Barat itu ditudjukan untuk menjelesalkan salah satu rangka dari pada revolusi Indonesia jang multi complex jang bersifat Pantja Muka itu dan PPN lahir karena aksi Irian Barat maka dapat kami ambil konklusi bahwa PPN merupakan djuga salah satu daripada alat revolusi R.I. jang Pantja Muka itu, ialah alat revolusi ekonomi untuk memudju ke masyarakat jang adil dan makmur, bebas daripada penghisapan oleh dan atas manusia exploitation de l'orne par l'orne, oleh karena masyarakat sosialis itu saka gurunja adalah koperasi seperti jang kami kemukakan tadi dan PPN adalah alat revolusi maka PPN tidak hanja menerima koperasi itu berkembang di Indonesia tetapi djuga menginstruksikan kepada semua Tjabang2/Kantor2, Unit2 dan Kebun2/Pg untuk segera membentuk badan koperasi PPN. Demikianlah Sdr2 pada tgl. 26 April 1961 djadi sudah 2 (dua) th jang lalu PPN Pusat menginstruksikan pembentukan koperasi dengan surat instruksi no 2679/PP/1961 tgl. 26-4-1961.

Sdr2. sekalian Jth.

Dengan berkoperasi berarti memperbaiki tingkat hidup para buruh/pegawai jang mendjadi anggota koperasi disamping meningkatkan perbaikan mental dan pula perbaikan tenaga dan semangat bekerja.

Sesuai dengan tjita2 koperasi jang tertjantum dalam PP60/59 maka koperasi tidak hanja bertudjuan perbaikan ekonomi tetapi djuga perbaikan sosial seperti kami ketengahkan dimuka.

Sdr2 sekalian Jth.

Ternjata di PPN sebelum adanja instruksi PPN Pusat itu didacrah-dacrah (PPN) telah terbentuk koperasi2, ada pula baruterbentuk sesudah instruksi itu keluar, mungkin disini begitu, jang djelas dalam bumi PPN tumbuh dan berkembanglah koperasi2 dengan suburnja dan disambut setjara serius oleh Warga PPN, tetapi tumbuhnja koperasi itu bermacam-macam, untuk menjeragamkan maka BPU.PPN Pusat mengeluarkan instruksi lagi dengan suratnja no 564/Um 1022/62 tgl. 31-1-1962 dengan segala pertimbangan maka ditentukan bahwa bentuk koperasi serba usaha adalah merupakan bentuk jang memenuhi kebutuhan dengan usaha2.

1. konsumsi
2. simpan pinjam
3. produksi (bila sudah mampu).

Sdr2 sekalian Jth.

Koperasi PPN adalah satu2nja koperasi jang dibentuk oleh dan untuk para pegawai PPN. Keanggotaan dari koperasi ini seharusnja meliputi seluruh pegawai2 jang bekerja di tiap lingkungan Pg. dan di tiap tiap kebun/Pg. harus hanja dibentuk sebuah koperasi primer Warga PPN dan tiap Warga PPN wadjib mendjadi anggota koperasi dengan tidak ada perbedaan hak dan kuadjiban bagi jang berpangkat rendah maupun tinggi. Koperasi Warga PPN tidak diperkenankan menerima keanggotaan diluar lingkungan Warga PPN di tiap Pg., demikian djuga penggabungan pada organisasi koperasi lainnja tidak dibenarkan, tidak dibenarkan djuga Koperasi Warga PPN masuk dalam kantjah persaingan didunia perniagaan diluar, Koperasi Warga PPN harus hanja, melulu bekerja untuk para anggotanja. Koperasi Warga PPN bersifat instansial, dimana pimpinan perusahaan memberikan bimbingan, bantuan dimana perlu menurut kebijaksanaan pimpinan perusahaan tetapi harus pula diingat bahwa pada dasarnya koperasi2 itu seharusnja harus dapat membeajai sendiri usahanja. Bila dalam langkah2 permulaan diterima bantuan dari perusahaan ini adalah sementara sadja dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada koperasi itu untuk memulai usahanja.

Sdr2 sekalian Jth.

Berlainan dengan organisasi lainnja, maka koperasi menitik beratkan kepada usahanja kepada pelajaran dengan bukti2 jang njata kepada anggota2 tanpa propaganda berramai2 maupun agitasi. Tiap anggota harus dengan keinsjafan merasakan manfaatnja berkoperasi dengan bukti2 jang njata. Didalam penjusunan pengurus hendalmja dapat diusahakan adanja djenis2 tenaga sbb :

1. Tenaga2 untuk penentuan kebijaksanaan seberapa dapat mentjalup unsur2 :

- a. tenaga pimpinan dalam perusahaan (pegawai2 Staf) jang mengetahui kebutuhan2 dari segi perusahaan terhadap para warganja.
- b. tenaga2 jang biasa memikirkan segi2 perburuhan.
- c. tenaga2 pelaksana jang djudjur radjin dan mempunjai pangangan jang luas mengenai pekerdjaan dibidang perusahaan.

2. Tenaga2 pelaksana sehari harinja jang mempunjai minat dan memiliki sifat jang djudjur.
Dalam kenjataanja lantjarnja pekerdjaan akan tergantung dari 1 & 2 tersebut diatas.

Sdr. sekalian Jth. :

Dalam rangka usaha penjempurnaan dari penyelenggaraan Kopcrasi2 Warga PPN maka pada tgl. 19 s/d 21 Desember 1962 di Djakarta telah diadakan Musjawarah Kesedjahteraan/Kopcrasi bagi Warga PPN ke I dengan maksud untuk menentukan pola tertentu bagi kopcrasi2 tersebut jang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang kekoperasian mengingat bahwa peranan kopcrasi telah menjadi ketetapan M.P.R.S dan djuga dimaksudkan untuk menjeragankan dalam bentuk maupun tata kerdjanja dengan mempergunakan unsur terpimpin baik oleh pihak instansi jang berwenang maupun pihak perusahaan, sehingga dengan auto aktivitas para Warga PPN sendiri dengan disertai bimbingan dari perusahaan pertumbuhan kopcrasi2 dapat dipertjepat.

Musjawarah ini berhasil sangat memuaskan, dan hasilnja itu selarang merupakan pedoman bagi semua kopcrasi Warga PPN. Bagaimana hasil Musjawarah itu, dari Pusat Kopcrasi Warga PPN Djateng II telah kami kirirkan kepada Pengurus Kopcrasi Warga PPN Pg. Sumberhardjo. Sdr2 sekalian Jth.

Sebagai follow up dari Musjawarah sebagian besar telah kami utarakan dimuka tetapi kami perlu menekankan sekali lagi beberapa jang harus Sdr2 perhatikan diantaranya ialah mengenai perubahan nama menjadi "Kopcrasi Warga PPN" Pg. Sumberhardjo dapat Sdr. usulkan perubahan pada Djakop setempat.

Achirnja dapat kami sampaikan disini bahwa apabila kopcrasi Sdr2 sudah meliputi seluruh buruh/pegawai Pg. Sumberhardjo, maka Sdr. dapat mengajukan tenaga fulltime ke Kesatuan Djateng II, harapan besar bagi Sdr. akan dikabulkan oleh Kesatuan, selama belum meliputi seluruh buruh/pegawai maka Kesatuan belum akan memberi, karena itu semua harus menjadi anggota Kopcrasi, bantuan perusahaan akan diberikan menurut kebijaksanaan Pemimpin dan kemampuan perusahaan, penjaluran 9 bahan pokok sedang diusahakan oleh Pusat ke Gubernur, mudah2an berhasil, adapun tentang penjaluran tekstil jang lalu melalui dinas itu hanya suatu kebijaksanaan perusahaan jang sebenarnya tekstil dulu itu adalah atas usaha Kopcrasi, kami harapkan aktivitas para anggota dalam membina Kopcrasi Sdr. mudah2an Kopcrasi Sdr. dalam masa pengurus jang baru nanti lebih berhasil dan gemilang.

Sekian sambutan dan kami terima kasih.

Sumberhardjo, 7/4/1963.

(SAPUWAN NOTOSAPOETRO).-

Hal : Laporan Hasil Rapat
di Gebugan.-

Kepada Jth. :
Sdr. KETUA Pusat Koperasi
Pegawai P.P.N. Djateng II
Semarang.-

Pada tanggal 30/1-1963 atas persetujuan Sdr., saja telah mengikuti rapat Perw. Gabungan Koperasi Pusat Warga P.P.N. Djateng yang diadakan di Kb. Gebugan sebagai Wakil dari Pusat Koperasi Pegawai P.P.N. Djateng II yang menurut undangan seharusnya Sdr. Darwoto, disebabkan yang bersangkutan berhalangan.

Hadlir dalam rapat tersebut :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Sdr. Ov. D a r n a | sebagai Perwira Pengawas |
| 2. " A.S. Ismantoro | " Wk. Kepala Perw. BPU-PPN Djateng. |
| 3. " S. Kartorahardjo | " Ketua Perw. Gabungan Pusat Koperasi Warga PPN Djateng |
| 4. " S. Hadiatmadja | " ex Ketua Gabungan Pusat Kop. Serba Usaha Djateng. |
| 5. " Nj. Sarwono | " P e n u l i s . |
| 6. " Soemantri | " Utusan Pusat Kop. Djateng I |
| 7. " Sapoawan | " - " - II |
| 8. " Socisman | " - " - Perw. BPU-PPNDjate |
| 9. " T o h a | " - " - PPNDjateng IV |
| 10. " Oemar Said | " - " - " V |
| 11. " M. H i r l a n | " Humas Perw. BPU-PPN Djateng |

- Atjara Rapat :
1. Pembukaan
 2. Laporan Ketua rombongan Musjawarah Kesedjahteraan Koperasi Djakarta
 3. Realisasi Keputusan Musjawarah
 4. Rentjana kerdja th. 1963.

Rapat dimulai pada djam 11.00 dipimpin oleh Sdr. S. Hadi -
atmadja.

Setelah mengutjapkan selamat datang dan maksud rapat seperti tertora dalam atjara, maka mempersilahkan Sdr. S. Kartorahardjo untuk memberi-
kan Laporan Musjawarah Kesedjahteraan Koperasi Djakarta j.b.l.

Oleh Sdr. S. Kartorahardjo dibatjakan keputusan Musjawarah ke I Kesedjahteraan Koperasi PPN yang diselenggarakan tg. 19 s/d 21/12-1962 seperti apa yang telah kita terima dari utusan kita ke Musjawarah (Sdr. Roesdi Dp dan Sdr. Darwoto).

Selandjutnja ditambahkan oleh Sdr. S. Kartorahardjo akan peranan utusan Djateng dalam Musjawarah tsb. sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai ~~isn~~ ^{isu} besar dari keputusan Musjawarah tersebut adalah atas bahan2 dari utusan Djateng yang diterima oleh Musjawarah. Sebagai bukti peranan tsb. dika-
takan aktivitas utusan Djateng dalam sidang, presidium dan sampai pe-
njerahan sumbangan Dana Irian Barat sebesar Rp.25.000.-- kepada Guber-
nur Djakarta Raya dipimpin oleh Djateng dan Sdr. Kartorahardjo & Nj.
Sarwono disertai untuk ikut serta menanda tangani akte/ pendirian Ga -

bugan Kop. Pusat Warga PPN tingkat Nasional.

Sesuai dengan keputusan Musjawarah untuk Djateng Sdr. S. Kartorahardjo telah diangkat dengan surat pengangkatan oleh Pengurus Gabungan Kop. Pusat Warga PPN Djateng.

Setelah laporan Sdr. S. Kartorahardjo, maka oleh pimpinan rapat diminta ov. Darna sebagai Perwira Pengawas memberikan prasaran tentang koperasi. Menurut Sdr. ov. Darna prasarannya akan bersifat ideologis dari pada teknis sebab yang bersifat teknis akan timbul dari hasil2 pengalaman pertumbuhan koperasi itu sendiri.

Setjara chronologis historis ov. Darna telah menguraikan timbulnja idee mendirikan koperasi sedjak abad ke - 19 dengan adanya revolusi industri di Eropa yang mengakibatkan timbulnja kapitalisme dan imperialisme modern. Menurut ov. Darna pentjipta koperasi yang pertama ialah Robert Owen; fungsi koperasi pada saat itu hanya bersifat meringankan sebggian beban hidup para anggautanja, djadi fungsinya sangat sempit dan sederhana, tetapi fungsi koperasi sekarang ini sesuai dengan ps. 33 uud '45 adalah merupakan pelaksana organis daripada Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin. Koperasi sekarang ini untuk menghapuskan sistim Kapitalisme dan penegak masyarakat sosialis Indonesia.

Per^tumbuhan koperasi sekarang, yang ber-matjam² ini, kelak mesti di-integrasikan mendjadi satu koperasi jaitu² dibagi mendjadi dua bagian jaitu koperasi produksi dan koperasi distribusi.

Adapun sekarang ini biarlah tumbuh dulu dan waktu pertumbuhan ini merupakan kesiapan mental menghadapi integrasi koperasi tsb., demikian prasaran ov. Darna yang bersifat ideologis tentang per-koperasi-an.

Sebagai tanggapan dari prasaran ov. Darna, Sdr. S. Kartorahardjo menambahkan bahwa prasaran ov. Darna tadi memang benar, achirnja kita akan menudju kesitu, yang saat ini di Indonesia hanya ada satu induk koperasi yang diurus oleh Departemen Koperasi dan bertugas mengkoordinir Gabungan² koperasi Pusat yang telah ada.

Sebagai atjara ke-dua merealisasi keputusan Musjawarah antara lain dibitjarakan :

a. Susunan Pengurus Perwakilan Gabungan Pusat "Warga PPN" Djateng. Oleh Sdr. A.S. Ismantoro S.H. didjelaskan bahwa sebelum Musjawarah pada tgl. 14/12-1962 di Gebugan djuga telah terbentuk Pengurus Gabungan Pusat, tetapi karena Gabungan itu hanya dibenarkan di Djakarta dan bersifat nasional seperti yang tertjantum dalam keputusan Musjawarah adanya Gabungan Pusat itu dan di Tingkat Dati I dibenarkan membentuk Perwakilan Gabungan Koperasi Pusat yang mendapat mandataris dari Gabungan Kop. Pusat yang berada di Djakarta, dalam hal ini Djakarta telah menundjuk Sdr. Kartorahardjo sebagai mandataris tsb., karena itu harus dilengkapi dengan staf atau pembantu²-nja, dengan demikian Gabungan Pusat lengkap dengan pengurusnja yang telah terbentuk tgl. 14/12-'62 dapat dikatakan mati sesudah lahir, karena itu hari ini baiknja dibentuk pengurus baru lagi sesuai dengan keputusan Musjawarah.

Setelah memintakan saran² dari semua utusan Pusat Koperasi maka achirnja diputuskan bahwa susunan dan personalia pengurus tetap seperti dahulu, dengan beberapa resufle jaitu Nj. Sarwono keluar karena akan pindah ke Pg. Madukismo, penggantinya diharapkan Djateng I, dan Sdr. Darwoto akan diganti sebab Sdr. Darwoto bukan anggauta pengurus Pusat Koperasi Djateng II, dan diminta Djateng II segera mengirimkan salah seorang anggauta pengurus Pusat Koperasi sebagai pengganti Sdr. Darwoto.

Susunan pengurus Perwakilan Gabungan Koperasi Warga PPN Djateng
achirnja adalah sebagai berikut :

K e t u a	I	:	Sdr. S. Kartorahardjo	(Perwakilan)
"	II	:	" S. Hadiatmodjo	(Djateng III)
P e n u l i s	I	:		Akan diisi Djateng I.
"	II	:	Sdr. A. M. Usup	(Djateng III)
Bendahara	I	:	" Drs. Tan Thian Kong	(Perwakilan)
"	II	:	" S a r o n o	(Djateng IV)
Pembantu / Komisaris	I.	:	" A.S. Ismantoro SH	(Perwakilan)
	II.	:	" Soemantri	(Djateng I)
	III.	:		Akan diisi Djateng II.
	IV.	:	" S o e h a r t o	(Djateng III)
	V.	:	" Simamora	(Djateng IV)
	VI.	:	" Oemar Said	(Djateng V)
	VII.	:	" S o e i s m a n	(ex Unit "E")
Badan Pemeriksa	I.	:	" Imam Soepeno	(Perwakilan)
	II.	:	" S a m a d i	(Ku-Dir Djateng I)
	III.	:	" Soeprapto	(Ku-Dir Djateng IV)
	IV.	:	" Oei Boen Hien	(Pemimpin Wraksa Karya)

b. Perubahan nama dan tjap (stempel).

Sesuai dengan Musjawarah, maka Koperasi PPN diberi nama "Warga", maka untuk ini oleh Sdr. S. Kartorahardjo diadjudkan suatu konsepsi perubahan nama jang achirnja telah disetudjui oleh rapat; konsepsi tsb. adlah sbb.:

1. B.P.U.-

Gabungan Koperasi Pusat "Warga PPN"
Alamat: / Tilp.:

2. Perwakilan B.P.U.

Perwakilan Gabungan Koperasi Pusat "Warga PPN" Djateng
Alamat: / Tilp.:

3. Kesatuan

Pusat Koperasi "Warga PPN" Kesatuan Djateng II (dst. dst.)
Alamat: / Tilp.:

4. Pabrik / Kebun

Koperasi "Warga PPN" P.G. Sragi (dst. dst.)
Alamat: / Tilp.:

Pelaksanaan perubahan nama2 dan tehnisnja akan mendapatkan in-
struksi tertulis dari Perwakilan Gabungan ke masing2 Pusat Koperasi un-
tuk segera dilaksanakan didaerah Koperasi Primernja masing2.

Perubahan2 tjap untuk Primer akan diatur lebih landjut, jang
djelas bahwa tjap untuk Pusat Koperasi sekarang ini sedang dibuat seba-
njak 35 buah di Djakarta untuk semua Pusat Koperasi Warga PPN jang telah
ada.

c. Akte-akte pendirian

Bagi Koperasi2 Primer jang saat ini belum memperoleh akte pendirian
oleh Djakop Dati II, maka diminta agar Pusat2 Koperasi jang ada di
Djateng segera mengirimkan Koperasi Primernja tsb. ke Perwakilan Gabung-

an Koperasi Warga PPN Djateng guna diteruskan ke Djakarta, sebab Gabungan Koperasi Pusat Warga PPN di Djakarta, dalam rapatnja tgl. 24/12-62 telah memutuskan mengangkat 2(dua) orang dari Djakop Pusat sebagai tenaga hono- rair jang disertai tugas untuk menjelesaikan akte2 pendirian bagi koperasi- koperasi Primer Warga PPN jang belum dapat pengesjahan dari Djakop Dati II.

d. Keseragaman code surat-menjurat

1. Perwakilan Gabungan Koperasi Pusat
No.: ... /G.K./PPN/1/63.-
2. Pusat2 Koperasi
No.: ... /P.K./PPN/1/63.-
3. Primer
No.: ... / K /PPN/II/1/63.-

e. Lain - lain

- dalam rapatnja tgl. 24/12/62 oleh Gabungan Koperasi Pusat di Djakarta ditentukan bahwa simpanan pokok Pusat Koperasi Warga PPN kepada Ga - bungan Koperasi Pusat sebesar Rp.10.000,--; adapun simpanan wadjib di- tangguhkan.
- Dalam Musjawarah, utusan Djateng telah menjumbangkan untuk Dana Irian Barat sebesar Rp.2.500,--; maka uang sebanjak itu akan dibebankan kepa- da 5 Pusat jang sudah ada di Djateng, masing2 sebesar Rp.400,--; sisanya dipikul oleh Perwakilan Gabungan Koperasi Pusat.
- Untuk sementara waktu kantor Perwakilan Gabungan Koperasi Pusat Warga PPN Djateng diberi ruangan di-ruangan belakang - bawah, djl. Mpu Tan- tular 27, tilp. no. Sm.1847.
Sedangkan Gabungan Koperasi Pusat Warga PPN Djakarta, sementara menem- pati gedung di djl. Ki S.Mangunsarkoro no. 1, Djakarta.

RENTJANA KERDJA 1963
=====

Konsepsi Sdr. S. Hadiatmodjo jang disarankan kepada rapat dapat diterima bulat oleh rapat, jang meliputi djangka pendek dan djangka pandjang, sbb. :

Program djangka pendek

- a) menjempurnakan koperasi2 primer terutama bagi kebun2 / p.g. jang be- lum terbentuk ;
- b) mengusahakan pengakuan badan2 hukum bagi Pusat / Primer ;
- c) pelaksanaan perubahan nama ;
- d) penjaluran bahan (9 bahan pokok) kepada primer ;
- e) penjaluran tekstil / kain kepada primer sebelum Hari Raya j.a.d.
- f) penjusunan tatakerdja dan anggaran rumah tangga jang diserahkan kepada team jang akan ditundjuk oleh pengurus harian ;

Program djangka pandjang

Akan ditentukan oleh pengurus harian lebih landjut.
Schubungan dengan rentjana djangka pendek itu atas beberapa saran/perta- njaan, ditentukan oleh rapat bahwa untuk memperlantjar permintaan akan

tekstil jang sampai saat ini sudah akan berhasil, maka diminta kepada Pusat2 Koperasi supaya dalam minggu ini sudah mengirimkan daftar rekapitulasi meliputi Koperasi2 Primer jang ada didarahnja tentang :

1. Djumlah pegawai
2. Djumlah pegawai **dan** djumlah pegawai jang sudah mendjadi anggauta koperasi
3. Djumlah nominatif.-

Rapat ditutup pada djam 16.00.

Demikianlah antara lain pemitjaraan dalam rapat itu jang dapat saja tangkap.

Laporan selesai.-

Semarang, 1 Pebruari 1963.-

P e l a p o s ,

Tindakan:

1. Bp. Kuasa Direksi
PPN Djateng II.
 2. Anggauta2 Pengurus Pusat
Koperasi Peg. PPN Djateng II.
 3. A r s i p .-
-

(Sapoewan Notosapoctro).-

Map Ku. Dir

TURUNAN

Alamat Kawat:
PEPEBENPE DJAKARTA

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
Djl. Imam Bondjol 29
DJAKARTA

Tromolpos:
No. 4/Dkt.

55/MM

Djakarta, 26 Djanuari 1963.

No. : 1154/II/1022/63.
Lampiran : 1 (satu).
Perihal : Follow-up dari Musjawarah
Kesedjahteraan/Koperasi
ke-I tahun 1962.

Kepada Jth.

1. Semua Perwakilan B.P.U.-P.P.N.,
2. Semua Kesatuan P.P.N.,
3. P.P.N. Pontianak,
4. P.P.N. Ambon,
5. Projek Kapas Nusa Tenggara di Sumbawa,
6. Perwakilan P.K.N.T. di Surabaya,
7. Projek Nami di Purworedjo,
8. Projek Kapas di Asembagus,
9. ~~Berkebunan2-dan-Fabrik2-Gula,~~
10. Akademi Gula Negara di Jogja,
11. BPU-PPN Bag. Dokumentasi/Statistik di Surabaya.

Sebagai follow up dari Musjawarah Kesedjahteraan/Koperasi ke-I tahun 1962 serta menghubungi surat kami ttgl. 3 Djanuari 1963 No. 56/II/1022/63, perihal Pelaksanaan Keputusan Musjawarah Kesedjahteraan/Koperasi ke-I tahun 1962.

Langkah pertama yang kami pandang perlu ialah mengusabakan agar dalam waktu yang singkat koperasi2 dari para karyawan P.P.N. dapat menerima status Badan Hukumnya dari yang berwadajib. Untuk merenalisir prosedur yang tertjantum dalam surat kami tsb. diatas (sub 5), kami tentukan tjara kerdja sbb. :

1. Kebun/Kantor/Fabrik Gula yang hingga kini karyawannya belum mempunjai koperasi, agar diusahakan pembentukan koperasinya dalam waktu yang singkat.
2. Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum tidak perlu mengajukan permintaan Badan Hukum lagi. Perubahan/Penjesuaian dengan kebidjaksanaan menurut keputusan Musjawarah, baikpun mengenai djenis maupun namanya dapat diadakan usul perubahan pada fihak Djawatan Koperasi setempat.
3. Bagi Koperasi yang belum memiliki Badan Hukum supaya segera mengirimkan kepada kami (u.p. Kepala Bagian Kesedjahteraan) hal2 sbb.:
 - a. Nama, djenis serta tempat (domicili) dari koperasi j.b.s.
 - b. Lingkungan perusahaannya (kantor/kebun/pabrik gula/afdeling d.l.s.).
 - c. Besaraja simpanan pokok dan tjara pembayarannya (misalnya Rp. 100,- diangsur 2 kali dalam 2 bulan).
 - d. Nama dan pkerdjaan orang2 yang oleh rapat pembentukan koperasi diserahi kuasa untuk menanda tangani Akta Pendirian (tidak mutlak harus para pengurus).
4. Blangko2 Akta Pendirian telah disediakan oleh Gabungan Koperasi Warga P.P.N. yang harganya nanti akan diadakan perhitungan dengan koperasi j.b.s.
5. Pengisian blangko Akta Pendirian akan dikerdjakan oleh Gabungan Koperasi Warga P.P.N. dengan bimbingan kami dan Djawatan Koperasi Pusat.
6. Setelah blangko Akta Pendirian tsb. diisi lengkap dengan bahan2 tersebut dalam ad 3, maka blangko2 tsb. akan segera kami kirimkan kepada Koperasi2 j.b.s. beserta tjenteh petikan notulen rapat pembentukan untuk dimintakan tanda tangan dari orang2 tsb. dalam ad 3 d.
7. Selesai penanda tanganan blangko2 tsb. harus segera dikirimkan kepada kami kembali disertai
 - a. Surat kuasa tsb. dalam ad. 3 d.
 - b. Petikan notulen rapat pembentukan
 - c. Neratja terakhir (bila koperasi tsb. baru memulai usahanya tjukup dengan neratja pembukaan sadja).

S.

8. B.P.U.-P.P.N. akan mengadjukan permintaan Badan Hukum dari Koperasi2 tsb. setjara integral kepada Djawatan Koperasi Pusat.

Untuk memperlantjar djalannja penjelenggaraan permintaan Badan Hukum bagi Koperasi2 tersebut kami minta instruksi ini segera saudara teruskan kepada koperasi didalam lingkungan saudara jang menurut anggapan saudara telah sesuai bentuknja dengan thema jang ditentukan oleh BPU-PPN (Musjawarah Kesedjahteraan/Koperasi ke-I th. 1962), agar keterangan2 dalam ad 3/dapat segera kami terima dari para pimpinan /tersebut perusahaan.

./.. Terlampir kami sampaikan salinan surat odaran Djawatan Koperasi Pusat tgl. 5 Djanuari 1963 No. 34/Pendaf.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
Direksi
anb.
Sekertaris,
ttt. (Soemarno Joesdo).

Tombusan:

1. Kepala Djawatan Koperasi Pusat di Djakarta.
2. Departemen Pertanian dan Agraria (u.p. Kepala Biro Perk. Organisasi Koperasi Tani/Elajjan).
3. Departemen Koperasi (u.p. Pemb. Menteri Urusan Gerakan Koperasi).

Sesuai dengan nelinja
jang membuat turunan,



Salinan

DEPARTEMEN KOPERASI
DJAWATAN KOPERASI PUSAT
D J A K A R T A.

Djakarta, 5 Djanuari 1963.

No. : 34 / Pondaif.

Lampiran:

Perihal : Pengosahan badan hukum
Koperasi2 golongan fungsio-
nial dalam masa peralihan.

Kepada Jth :

Sdr. Kepala Djawatan Koperasi
Daerah Tingkat I/II
di
SELURUH INDONESIA.

Sebagaimana Sdr. maklumi dalam rangka pengkoperasian golongan2 fungsional dikalangan Masyarakat Indonesia dalam masa peralihan ini tidak sedikit kita djumpai hal2 jang menjimpang dari peraturan2 kekoperasian jang berlaku bagi koperasi2 umum, jang kesemuanja tadi harus kita lajani dengan segala kebidjaksanaan jang ada pada Djawatan Koperasi berdasarkan keadaan jang nyata, kechususannya sifat/bentuk dan demi kelanjutan penumbuhan serta pesat djalannya koperasi jang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk memudahkan serta mempertjepat pelaksanaan pemberian pengosahan badan hukum kepada koperasi2 golongan fungsional termaksud setjara seragam, maka dengan tidak mengurangi wewenang Sdr. untuk memberikan bimbingan serta pengawasan selanjutnja, untuk sementara ini djika diperlukan pemberian pengosahan badan hukum kepada semua tingkat koperasi2 golongan fungsional pada taraf pertama dan setjara kolektip dapat kami selenggarakan langsung dari Djawatan Koperasi Pusat.

Demikian pula mengenai pemusatan, daerah kerja lapangan usaha dsb. dari koperasi golongan masing2 akan kita tentukan bersama dengan para jang bersangkutan berdasarkan kebutuhan dan keadaan2 lingkungannya sendiri.

Kemudian dengan berpedoman pada koperasi2 golongan fungsional jang telah kami sahkan badan hukumnja nanti pemberian badan hukum selanjutnja untuk primer sampai pusat dari koperasi golongan masing2 tersebut dapat diselenggarakan langsung lagi oleh KKOPS untuk daerah kekuasaannya masing2.

Dengan djalan demikian kami rasa segala kesulitan jang selalu kita hadapi dalam pengkoperasian golongan fungsional dalam masa peralihan ini dapat kita tampung sebagaimana mestinya.

Kepala Djawatan Koperasi Pusat,

TJAP.

t. t. d.

(Soebianto S.H.)

Tembusan:

1. J.M. Menteri Koperasi
2. KOKSI.-

TURUNAN

GABUNGAN KOPERASI "SERBA-USAHA" P.P.N./PERW.GABUNGAN
KOPERASI "WARGA-P.P.N" DJAWA-TENGAH
Djl. Mpu Tantular 33, Telp. 1243.
S E M A R A N G

KR/SD. .

No. : 06/Gk/I/63.
Lamp. :
Hal. : Laporan/Musjawarah Kesedjah-
tereraan/Koperasi P.P.N. di
Djakarta.-

Semarang, 8 Djanuari 1963.-

Kepada
Jth. Bp. Kepala Perwakilan BPU-PPN
Djawa-Tengah
di
S E M A R A N G.-

Dengan hormat,

Dengan ini kami menjampaikan Laporan Musjawa-
rah Kesedjahteraan/Koperasi P.P.N. jang berlangsung
pada tanggal 19 s/d 21 Desember 1962 di Djakarta, be-
serta turunan keputusan musjawarah, sesuai dan seba-
gai kelengkapan daripada laporan Kepala Bagian Umum.

Kemudian harap mendjadikan periksa.-

GABUNGAN KOPERASI "SERBA-USAHA"

P.P.N. DJAWA TENGAH :

Penulis,

Ketua,

ttd.

ttd.

(Nj. Sarwono).-

(S. Kartorahardjo).-

Tembusan Kepada Jth. :

1. Kuasa Direksi PPN Kest. Djateng I s/d V ~~Djateng II~~
 2. Pimpinan Kesatuan Perintis/Ex Unit "E".
Perwakilan B.P.U.-P.P.N. Djawa-Tengah
 3. Ka Bag. Humasj. Perw. B.P.U.-P.P.N. Djateng
 4. Pemimpin Pabrik Gula Madukismo.
 5. A r s i p.-
-

Sesuai dengan aslinja
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

LAPORAN MUSJAWARAH KESEDJAHTERAAN/KOPERASI PPN JANG BERLANGSUNG
DI DJAKARTA TANGGAL 19 s/d 21 DESEMBER 1962.

Musjawarah dihadliri oleh utusan2 dari semua Perwakilan2 B.P.U.-P.P.N. dengan Kesatuan2-nja dan wakil dari Koperasi-nja masing-masing, jaitu dari :
Perwakilan Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat, Sumatra-Selatan, Sumatera-Utara.

Selain utusan2 musjawarah djuga hadlir dan memberikan sambutan dan prasaran dari :

1. Akting Presiden Direktur B.P.U.-P.P.N.
2. Kuasa Menteri Koperasi.
3. Wakil Departemen Pertanian.
4. Kepala Djawatan Koperasi Pusat.
5. Pedjabat Djawatan Koperasi diperbantukan pada B.P.U. - P.P.N. Pusat.
6. Pengurus Koperasi P.P.N. Djakarta.
7. Direktur Umum dan Pengawas B.P.U.-P.P.N.
(memberikan sambutan tertulis).

DJALANNJA MUSJAWARAH :

1. Musjawarah dipimpin oleh suatu presidium jang terdiri dari semua utusan Perwakilan2 jang hadlir dengan tjara berganti-ganti memimpin sidang. Dari Djawa-Tengah diwakili oleh Sdr. A.S. Ismantoro S.H. dengan persetujuan semua utusan Djateng.
2. Atjara dan tata-tertib musjawarah jang telah dipersiapkan oleh Djawa-Tengah sebagian besar dapat disetujui dan dipakai sebagai bahan oleh musjawarah.
3. Didalam atjara laporan dan usul2 dilakukan oleh tiap2 utusan dari Perwakilan dan Kesatuan masing2. Untuk Perwakilan Djawa-Tengah laporan jang diberikan adalah sesuai dengan persiapan2 jang dibawa, merupakan satu laporan dan usul2 jang bulat dari utusan2 Djawa-Tengah.
4. Didalam segala hal Djawa-Tengah selalu memberikan ^{na}suatu satu jang bulat, sehingga merupakan satu-2nja utusan jang kompak, Sebagai djuru-bitjara dilakukan ganti-berganti tiap 2 sidang.
5. Tiap2 pagi sebelum musjawarah utusan2 Djawa-Tengah selalu berkumpul lebih dahulu untuk membitjarakan soal2 musjawarah dan langkah2 selandjutnja. Sehingga dalam musjawarah memberikan suara jang bulat.

6. Selesai laporan2 dan usul2 dan pandangan2 dibentuk seksi2 organisasi, pembinaan, pembahasan dan kerdja-sama koperasi. Maka sidang diechors untuk memberikan kesempatan pada seksi2 masing2 untuk bersidang.
7. Tiap2 sidang pleno dan seksi2 wakil Djawatan Koperasi Pusat (sebagai penindjau tetap selalu menghadliri untuk memberikan bantuannja, pandangan2 dengan sangat memuaskan.
8. Selesai rapat seksi tiap2 seksi memberikan hasil ke-pada sidang pleno untuk ditambah dan disetudjui. Si-dang pleno mengambil keputusan menjerahkan pada pre-sidium tentang hasil seksi2 tersebut untuk menjimpul-kan dan didjadikan suatu keputusan.
9. Disamping itu Djawatan Koperasi Pusat menjanggupkan untuk membatu mempertjepat terlaksananja Badan Hukum bagi Koperasi2 P.P.N. Dengan ketentuan ketjepatan ter-gantung pada kegiatan koperasi2 P.P.N. sendiri dida-erah-daerah.
10. Telah ditentukan ^{nama} mana koperasi seluruh P.P.N. ialah:

KOPERASI " WARGA P.P.N. "

Nama ini hasil/kemenangan utusan Djawa-Tengah dalam mengikuti sajembara tentang memberikan nama.

- T J A T A T A N :
1. Dengan persetujuan musjawarah disampaikan kepa-da Gubernur/Kepala Daerah Djakarta-Raya menjerah-kan sumbangan dana pembangunan Irian Barat seba-njak Rp.25.000,-- dari musjawarah Koperasi P.P.N. diantaranya sumbangan Perwakilan BPU-PPN Djateng memberikan Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)
 2. Terlampir kami sampaikan turunan keputusan Musja-warah. Adapun keputusan jang disjahkan oleh Presiden Direktur BPU-PPN akan segera disusulkan setelah di-terima dari Djakarta.
 3. Sekian laporan musjawarah Kesedjahteraan/Koperasi P.P.N. jang berlangsung pada tgl. 19 s/d 21 Desem-ber 1962 di Djakarta, dan sesuai dengan laporan dari Kepala Bagian Umum Perw. BPU-PPN Djawa-Tengah.

Ketua,
ttd.

(S. Kartorahardjo).-

GABUNGAN KOPERASI "SERBA-USAHA"
P.P.N. DJAWA TENGAH,
Penulis I,

ttd. (Nj. Sarwono).-

Sesuai dengan aslinja
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

T U R U N A N

KEPUTUSAN MUSJAWARAH KE I KESEDJAHTERAAN/KOPERASI
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA JANG DISELENGGARA-
KAN PADA TANGGAL 19 S/d 21 DESEMBER 1962.
DI DJAKARTA.-

Musjawarah ke I Kesedjahteraan/Koperasi Perusahaan Perkebunan Negara jang diadakan di Djakarta pada tanggal 19 s/d 21 Desember 1962 dan dikunjungi oleh utusan2 dari daerah2 :

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Selatan
3. Djawa Barat
4. Djawa Tengah
5. Djawa Timur
6. Kesatuan Perintis
7. B.P.U.-P.P.N. Pusat

serta penindjau2 dari Departemen Pertanian dan Agraria setelah mendengar, membahas dan mendiskusikan setjara mendalam didalam sidang2 pleno maupun sidang2 seksi2nja, pendjelasan2/prasaran2 dari :

1. Sdr. Kuasa Menteri Koperasi
2. " Kepala Djawatan Koperasi Pusat
3. " Acting Presiden Direktur BPU-Perusahaan Perkebunan Negara
4. " Soeparman
5. " Drs. Idrees

mengambil keputusan/kesimpulan sebagai berikut :

I. A. Organisasi :

a. Djenis koperassi :

Koperasi karyawan P.P.N. berdjenis serba usaha dengan pendjelasan, bahwa segala sesuatu akan disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan jang ada.

b. Bentuk dan susunan Koperasi :

- 1). Koperasi primer diadakan ditiap kebun/pabrik gula/perusahaan/-kantor didalam lingkungan Perusahaan Perkebunan Negara.
- 2). koperasi pusat diadakan ditiap tingkat kesatuan.
- 3). gabungan pusat koperasi diadakan ditingkat nasional.
- 4). perwakilan gabungan pusat koperasi diadakan ditiap Daerah Tingkat I.

B. Tata-kerdja :

- 1). Koperasi primer merupakan landasan dari seluruh organisasi dengan pengertian, bahwa ditiap kebun/pabrik gula/perusahaan/kantor hanja ada satu koperasi primer jang melajani karyawan PPN - seluruhnja.
- 2). Koperasi pusat merupakan pemusatan dari koperasi2 primer didalam daerah kerdja satu kesatuan P.P.N. serta bertugas mengkoordinir dan memberi service kepada anggota2nja.
- 3). Gabungan pusat koperasi merupakan gabungan dari koperasi2 pusat jang ada, merupakan instansi jang tertinggi dalam organisasi - serta mempunjai tugas :
 - a. menentukan policy dari usaha koperasi
 - b. memberikan kordinasi dan service kepada anggota2nja.
 - c. mewakili organisasi tingkat nasional keluar maupun kedalam.
- 4). Perwakilan gabungan koperasi merupakan satu2nja mandataris dari Gabungan koperasi diwilajah daerah tingkat I.

C. USAHA :

Usaha koperasi diarahkan kepada mempertinggi kesedjahteraan para anggotanja.

D. MODAL :

Modal didapat dari simpanan2 para anggota dan sumber2 lainnja jang tidak mengikat.

E. Hubungan Koperasi dan Perusahaan (P.P.N.)

1. Koperasi mengharapkan bimbingan dari perusahaan (P.P.N.) disamping bimbingan dari instansi2 jang berwenang.
2. Untuk melantjarkan djalannja koperasi2 setjara merata diperlukan - adanja realisasi dari instruksi2 B.P.U-P.P.N.

- a. No. 2679/PP/61 tanggal 26 April 1961
- b. No. 564 /Um/1022/62 tanggal 30 Djanuari'62.

II. Menjetudjui pembentukan Gabungan Pusat Koperasi Karyawan P.P.N. jang - beranggotakan seluruh pusat2 kopefasi karyawan P.P.N. jang terdapat di seluruh Indonesia dengan keterangan2 sbb.:

- a. Tempat kedudukan Gabungan Koperasi jang dimaksud adalah Ibu Kota - Republik Indonesia.
- b. Soal2 jang menjangkut Anggaran Dasar, susunan serta personalia pe- ngurus rentjana kerdja djangka pendek/pandjang d.l.l. persoalan jg berhubungan dengan Gabungan pusat koperasi Karyawan P.P.N. disebah- kan kepada Pengurusan Harian jang dibentuk/dipilih pada hari ini djuga.

III. Berpendapat, bahwa lain2 usul/saran jang telah diadjukan kepada Musja- warah, tetapi belum tertjakup didalam kesimpulan Musjawarah ini, perlu- dimasukkan didalam program kerdja dari Gabungan koperasi Karyawan P.P.N. diatas.

Djakarta, 21 Desember 1962.

A.n. Musjawarah ke I Kesedjahteraan/Koperasi
P.P.N.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. ttd. (Muh. Tajib) | 2. ttd. (Ismantoro S.H.). |
| 3. ttd. (Hidajat) | 4. ttd. (Moch Ali) |
| 5. ttd. (Drs. Idroes) | 6. ttd. (Soeparman) |
| 7. ttd. (Tengku Dhaifah). | |

Mengetahui serta menganggap perlu keputusan Musjawarah ke I Kese- djahteraan/koperasi diatas segera dilaksanakan oleh para karyawan ber- sama dengan pimpinan perusahaan.

Djakarta, 22 Desember 1962.

B.P.U. Perusahaan Perkebunan Negara

Acting Presiden Direktur,
t.t.d.

(Radjamin Lubis).-

Sesuai dengan aslinja ;
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAR II
(P.P.N. DJATENG II)

T U R U N A N

Rentjana Presidium Musjawarah ke I
Kesedjahteraan/Koperasi P.P.N. se-
bagai pedoman dalam pembentukan -
Gabungan koperasi Karyawan P.P.N.-
di Djakarta pada tgl. 21 Desember-
1962.

- a. Pembentukan dilakukan oleh rapat dari pusat2 koperasi karyawan P.P.N. jang hadlir dalam musjawarah.
- b. Susunan Pengurus :
1. Pengurus Harian, paling banjak 5 orang diambilkan dari anggota-anggota jang bertempat tinggal di Djakarta.
 2. Pengurus pleno terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan wakil dari Perwakilan2 Gabungan Pusat Koperasi jang berada di Daerah Tk. I untuk tiap perwakilan Gabungan 1 orang.
- c. Susunan Badan Pemeriksa.
Badan Pemeriksa terdiri dari sedikitnja 3 orang serta diambil dari anggota2 jang bertempat tinggal di Djakarta.
- d. Pelindung.
Sebagai pelindung diangkat J.M. Menteri Pertanian dan Agraria.
- e. Penasehat
Direksi B.P.U. - P.P.N.

Usul kongkrit mengenai personalianja
sebagai berikut.

- I. 1. Ketua : Majoor C. Marbun
2. Wk. Ketua : Drs. Idroes
3. Penulis : R.A. Abdoerachman.
4. Bendahara : Abdillah
5. Pembantu : seorang staf Bag. Kesedjahteraan jang nama-nja ditentukan kemudian.
- II. Badan Pemeriksa : 1. Soenggono
2.)
3.) akan diadjukan oleh Sdr. Soenggono.
- III. Gabungan terus menundjuk petugas-petugas jang menjiapkan perwakilan di-daerah2 tingkat I.

Sesuai dengan aslinja ;
PERHIMPATAN PERKEBUNAN NEGARA
KAWASAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

TURUNAN
BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA

Alamat kawat:
PEPEENPE DJAKARTA

Djl. Imam Bondjol 29
DJAKARTA

Tromolpos:
No. 4/Dkt.

Djakarta, 3 Djanuari 1963.

No. 56/II/1022/63

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Jth.

Perihal : Pelaksanaan keputusan
Musjawarah Kesedjahan-
terahan/Koperasi ke I
tahun 1962.

1. Semua Perwakilan BPU-PPN
2. Semua Kesatuan P.P.N.
3. P.P.N. Pontianak
4. P.P.N. Ambon
5. Projek Kapas Nusatenggara di Sumbawa
6. Perwakilan P.K.N.T. di Surabaya
7. Projek Rami di Purworedjo
8. Projek Kapas di Asembagus
9. Perkebunan² dan Pabrik² Gula
10. Akademi Gula Negara di Jogja
11. BPU-PPN Bag. Dokumentasi/Statistik di Surabaya.

- ./.
1. Terlampir kami sampaikan kepada saudara Naskah Keputusan Musjawarah Kesedjahan/Koperasi ke I yang diselenggarakan di Djakarta pada tgl. 19 s/d 21 Desember 1962.
 2. Musjawarah tersebut kami adakan dalam rangka usaha kami kearah penjempurnaan serta penjeragaman organisasi dan tata-kerdja dari Koperasi Karyawan P.P.N.
 3. Mengingat, bahwa program pengoperasian Karyawan adalah termasuk rangka kebijaksanaan Pemerintah, maka penggiatan Koperasi harus dilaksanakan oleh para Karyawan sendiri bersama-sama dengan pimpinan perusahaan.
 4. Oleh karenanya kami harap saudara² pimpinan perusahaan segera bertindak aktif memimpin realisasi dari keputusan² termaksud diatas.
 5. Perlu kami tambahkan, bahwa antara fihak BPU-PPN dan Djawatan Koperasi Pusat telah didapat kata sepakat bahwa :
 - a. Pemberian badan hukum akan dilakukan setjara integral oleh Kepala Djawatan Koperasi Pusat sendiri.
 - b. Pengadjuan permintaan badan hukum dilaksanakan oleh Gabungan Pusat Koperasi Warga P.P.N. bersama-sama dengan BPU-PPN.
 6. Baikpun fihak Departemen Koperasi, maupun fihak Djawatan Koperasi dapat membenarkan pendirian koperasi² karyawan P.P.N. sebagai golongan fungsioneel karya yang mengadakan tata-kerdja yang seragam.
 7. Demikian kiranya jelas bagi saudara² mengenai pengelenggaraan koperasi dari karyawan P.P.N. ini serta laporan² mengenai langkah² saudara lebih lanjut dibidang ini sangat kami harapkan.

BADAN PIMPINAN UMM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
Pd. Presiden Direktur,
a.n.b.
Sekertaris,
ttd. (Soemarno Joedo)

Tombusan:

1. J.M. Menteri Pertanian dan Agraria.
2. J.M. Menteri Koperasi.
3. Kepala Djawatan Koperasi Pusat.
4. Deutsch Indonesische Tabak Handelsgesellschaft m.b. H. Bremen.
5. Tabakgesellschaft Jajasan Perrin m.b. H. Bremen.
6. Hamburg Indonesische Import Gesellschaft m.b. H. Hamburg.
7. Perwakilan BPU-PPN di London.

Jang membuat turunan :

Laporan Penyelenggaraan Musjawarah
Kesedjahteraan/Koperasi
bagi Karyawan P.P.N. ke - I

diselenggarakan di Djakarta pada tanggal 19 s/d 21 Desember 1962.

I. Maksud menjelenggarakan Musjawarah.

Dalam rangka usaha penjempurnaan dari penyelenggaraan Koperasi² bagi Karyawan Perusahaan Perkebunan Negara sangat dirasakan perlunya diadakan:

- a. Penentuan suatu pola tertentu bagi Koperasi² yang sesuai dengan kebidaksanaan Pemerintah dibidang kekoperasian, mengingat bahwa peranan koperasi telah menjadi ketetapan M.P.R.S. (ketetapan M.P.R.S. I dan II/tahun 1960).
- b. Penjeragaman dalam bentuk maupun tatakerdjanja dengan mempergunakan unsur "terpimpin" baikpun oleh pihak instansi² yang berwenang maupun oleh pihak perusahaan, sehingga dengan autoaktivitet para Karyawan sendiri dengan disertai bimbingan dari perusahaan, pertumbuhan koperasi koperasi termaksud dapat dipertcepat.

Untuk mendapatkan sistim pelaksanaan setepat-tepatnja guna melaksanakan langkah² tersebut dalam sub a dan b diatas, perlu diadakan suatu perumusan dimana bahan²nja dapat dikumpulkan baikpun dari petugas² kesedjahteraan, maupun petugas² dari koperasi² para Karyawan P.P.N. tersebut. Perumusan jg dimaksud tepatnja diadakan dalam suatu musjawarah, dimana bahan² yang dibutuhkan dapat ditelaah bersama setjara mendalam. Disamping itu dalam kesempatan yang demikian dapat dimintakan pula pendjelasan² dari instansi² yang berwenang (Departemen dan Djawatan Koperasi).

II. Penyelenggaraan Musjawarah.

Untuk memudahkan penyelenggaraan musjawarah, persiapan²nja telah diatur sedemikian rupa, sehingga disamping segi² kedinasan djuga dipergunakan autoaktivitet dari Koperasi Karyawan P.P.N. sendiri. Sebagai panitya penyelenggara bertindak Koperasi Karyawan B.P.U.-P.P.N. Djakarta yang telah menjabarkan surat² adjakan kepada Koperasi² Karyawan yang ada didaerah-PPN rah-dacrah.

Mengingat, bahwa hingga kini masih ada terdapat Koperasi² dilingkungan Karyawan yang belum menjosuaikan dirinja dengan thema yang ditentukan oleh B.P.U.-P.P.N., maka penentuan Koperasi² yang akan diikutsertakan dalam musjawarah, diserahkan kepada masing² Perwakilan BPU-PPN didaerah-dacrah. Disamping Koperasi² tersebut, diminta hadir djuga tiap petugas kesedjahteraan dari tiap Perwakilan BPU-PPN serta tiap petugas kesedjahteraan di tiap² Kesatuan.

Dari BPU-PPN akan hadir Kepala Bagian Kesedjahteraan sendiri yang didampingi oleh tenaga ahli Koperasi dari Departemen Koperasi yang diperbantukan pada BPU-PPN.

Dari instansi² lainnja yang diminta untuk memberikan pendjelasan/prasaran:

1. dari Departemen Koperasi: J.M.Menteri Koperasi, diwakili oleh Kuasa Menteri Koperasi Urusan Koperasi
2. " Departemen Pertanian: J.M.Mentori Pertanian dan Agraria diwakili oleh Kepala Bagian Perkembangan Koperasi
3. " Djawatan Koperasi : Kepala Djawatan Koperasi Pusat
4. " B.P.U.-P.P.N. : Acting Presiden Direktur BPU-PPN sendiri.

Prasaran² diberikan oleh :

1. Sdr. Soeparman (Pegawai Departemen Koperasi yang diperbantukan pada BPU-PPN) tentang Koperasi bagi Karyawan P.P.N.
2. Drs. Idroes (Anggota pengurus Koperasi Karyawan B.P.U.-P.P.N.) tentang bentuk dan usaha Koperasi P.P.N.

A. Djalannja sidang2 musjawarah sbb.:

Tanggal 19 Desember 1962.

a. Upatjara pembukaan musjawarah: dilakukan pada djam 9.15 pagi.
hadir pada upatjara tersebut:

1. Departemen Pertanian dan Agraria: 2 orang (Kep. Bag. Perk. Koperasi + Stafnja).
2. " Koperasi : 1 orang (Kuasa Menteri Urusan Ger. Koperasi).
3. Djawatan Koperasi Pusat : 3 orang (Kepala Djawatan Koperasi Pusat dan Kepala Bagian Tata Hukum/Pendaftaran) serta Kepala Djawatan Koperasi Djakarta Utara.
4. B.P.U. - P.P.N. : 4 orang Penaschat H.A.K.+Kescdjahteraan
Kepala Bag. H.A.K.
Kepala Bag. Kescdjahteraan
Sdr. Soeparmana
5. Potugas Kescdjahteraan dari daerah2 : orang
6. Potugas Koperasi dari daerah2 : orang
7. Sekretariat Musjawarah terdiri dari 3 orang.

Pembukaan dilakukan dengan penjerahan dari protokol yang selandjutnja menjerahkan pimpinan upatjara pembukaan kepada Ketua Koperasi Karyawan B.P.U.-P.P.N. (Drs. Fairus Lubis).

Selesai upatjara pembukaan, segera dimulai dengan sambutan/pendjelasan dari :

1. Acting Presiden Direktur B.P.U.-P.P.N. :

Berisikan andjuran untuk berkoperasi serta pengalaman2 belia dalam mengandjurkan Koperasi kepada para Karyawan P.P.N. Sumatra Utara serta andjuran untuk mempergunakan tenaga wanita dalam menggerakkan Koperasi, karena mereka yang mengetahui keperluan2 diadapur, disamping itu umumnja mereka lebih teliti daripada kaum prija.

2. Kuasa Menteri Koperasi :

Berisikan uraian2 mengenai konstellasi perekonomian yang digariskan dalam ketetapan M.P.R.S. I dan II/tahun 1960 serta peranan Koperasi dalam konstellasi tersebut. Timbulnja penggolongan2 dalam Koperasi sebagai akibat dari situasi ekonomi dan monctor. Usaha2 menuju demokrasi ekonomi.

3. Penindjau2 dari Departemen Pertanian dan Agraria :

Karena J.M. Menteri berhalangan, begitu pula Kuasa2 beliau sedang sibuk dibidang lainnja, kedua beliau ditugaskan untuk mengikuti musjawarah sebagai penindjau. Pada prinsipnja mengharapkan agar musjawarah menghasilkan apa yang telah diidamkan oleh para Karyawan.

4. Kepala Djawatan Koperasi Pusat :

Menguraikan hubungan Koperasi dengan politik yang dianut Negara, arah yang akan kita tudju "peranan gerakan Koperasi dalam penyelesaian revolusi nasional". Memperingatkan maksud dan tudjuan sebenarnja dari Koperasi Karyawan serta mengandjurkan agar pemusatan nanti sampai gabungan sadja.

Achirnja menawarkan alternatif 2 matjam kepada Koperasi Karyawan ja'ni :

- a. Koperasi konsumsi yang akan berusaha hanja dibidang Kescdjahteraan Karyawan (usaha kebutuhan sehari-hari d-l.s.).
- b. Koperasi serba Usaha yang lebih mengutamakan tudjuan yang lebih luas, ja'ni kearah membimbing masjarakat petani yang telah terhimpun dalam koperasi2 produksi perkebunan. Djadi Karyawan P.P.N. harus menempati Commanding position dari produksi perkebunan rakyat.

Selesai pendjelasan/prasaran diadakan schorsing musjawarah untuk diadakan makan bersama.

b. Sidang2 Musjawarah pada tanggal 19 Desember 1962 :

Sidang dibuka djam 13.30 serta dipimpin oleh Drs. Fairus Lubis dari Koperasi Karyawan B.P.U.-P.P.N., dimulai dengan pengesjahan tata-tertib jang berbunji sbb. :

Sifat: Musjawarah, tidak ada stem2-an.

1. Tiap2 peserta mempunyai hak suara jang tak terbatas.
2. Pembijaraan2 dilakukan dalam 2(dua) termijn.
3. Usul2/saran2/Pem. Umum dilakukan dengan lisan.
Pokok usul2 dan saran2 diadjukan setjara tertulis.
4. Seksi2/Panitya2 ketjil membahas dan menjimpulkan saran2 dan usul2.
5. Pimpinan sidang ganti-berganti antara anggota presidium.
6. Waktu sidang, dimulai djam 9.00 pagi (tepat) dan dilandjutkan sampai atjara hari itu selesai.
7. Pemilihan pengurus dilakukan setjara rahasia tertulis.
Pontjalonan anggota pengurus dilakukan oleh Presidium.

Sidang menghendaki pimpinan rapat berbentuk presidium jang terdiri dari seorang dari tiap perwakilan dan 2 orang dari B.P.U.-P.P.N.-

Achirnja presidium tersusun sbb. :

- | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Sdr. Moch. Tajib | : | dari Perwakilan | Djawa-Timur |
| 2. " Ismantoro S.H. | : | " " | Djawa-Tengah |
| 3. " Hidajat | : | " " | Djawa-Barat |
| 4. " M. Ali | : | " " | Sumatera-Selatan |
| 5. " Tengku Dhaifah | : | " " | Sumatera-Utara |
| 6. " Drs. Idrus | : | " Koperasi B.P.U.-P.P.N. | Djakarta |
| 7. " Socparman | : | " Tenaga Departemen Koperasi dpb. | pada B.P.U.-P.P.N. |

Sebagai penulis diminta saudara R.A. Abdulrachman dari Koperasi B.P.U.-P.P.N. Major C. Marbun bertindak sebagai penanggung-djawab Musjawarah baikpun terhadap B.P.U.-P.P.N. maupun terhadap pihak luar.

Sambutan dari Direktur Umum/Pengawasan B.P.U.-P.P.N.

Berhubung dengan tugas dinas keluar kota, Direktur Umum/Pengawasan tidak dapat menghadiri sendiri Musjawarah tetapi telah menjampaikan sambutanja tertulis jang dibatjakan oleh Kepala Bagian Kesedjahteraan (Major C. Marbun).

Didalam sambutan tersebut beliau menekankan perlunya autoaktivitet dari para Karyawan dalam menggiatkan usaha2 Koperasi serta menekankan pula perlu penjeragaman dari Koperasi jang menginginkan agar dalam satu kebun/kantor hanya terdapat satu Koperasi sadja jang beranggotakan seluruh Karyawan dikepun/kantor itu.

Atjara sidang2 musjawarah ditetapkan sbb. :

- Rebo tanggal 19 Desember 1962 : Tak ada perubahan, ditambah dengan
- a. Pambatjaan prasaran2 dari :
 1. Sdr. Socparman
 2. " Drs. Idroes
 - b. Laporan2 dari Kesatuan2/Perwakilan2
- Konis tanggal 20 Desember '62 : a. Pembukaan
- b. Usul2/Saran2 dari Perwakilan2/Kesatuan2
 - c. Pemandangan Umum
 - d. Pembentukan Seksi2
 - e. Rapat Seksi2
 - f. Laporan hasil rapat Seksi2
 - g. Pembahasan laporan tersebut sub E.
- Djum'at tanggal 21 Desember '62 : a. Pembukaan, dilandjutkan dengan

- kesimpulan2 termasuk pembentukan Induk/Gabungan Koperasi P.P.N.
- b. Pembukaan Toko Koperasi B.P.U.-P.P.N. Djakarta
 - c. Malam gembira disusul dengan penutupan Musjawarah.

Prasaran2 :

Prasaran Sdr. Soeparman :

Mengutamakan penelaahan dari 2 segi, yakni kepentingan P.P.N. sebagai Perusahaan Negara yang vital dan segi kesodjahteraan para Karyawan P.P.N. yang harus memuat unsur autoaktivitet dari para Karyawan sendiri. Menjarankan 3 pegangan:

1. Keutuhan korps Karyawan P.P.N.
2. Didalam rangka kebidjaksanaan Pemerintah.
3. Kerdja-sama dengan perusahaan setjara timbal-balik untuk mendapatkan beschermede rechten.

Prasaran Drs. Idroes:

Mengemukakan keperluan2 para Karyawan dewasa ini dalam menghadapi fluktuasi harga bahan2 keperluan sehari-hari. Kurang melihat manfaatnja Koperasi simpan-pindjam dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi para Karyawan dewasa ini serta lebih menjetudjui bentuk Koperasi serba-usaha yang dapat memberikan emolumenten kepada keluarga Karyawan. Menekankan hendaknja Koperasi2 dari Karyawan P.P.N. tidak hanya mengharapkan pemberian dari ~~pih~~ jg. berwadji sadja, tetapi mengusahakannja sendiri atau memproduksirnja sendiri. Mengadjak Koperasi2 yang ada didaerah2 ikut serta menjelenggarakan penjabaran barang2 serta memproduksirnja barang2 tersebut bersama-sama dengan Koperasi Karyawan P.P.N. Djakarta yang beliau pimpin, yang hingga kini telah banjak menjalurkan barang2 kebutuhan kepada Karyawan P.P.N. didaerah-dacrah.

Laporan Koperasi berikut usul2 dan saran2 dari dacrah2 :

Laporan perkembangan Koperasi dari dacrah2 pada umumnja menundjukkan perkembangan koperasi berdasarkan kegiatan Karyawan maupun kegiatan dari para pimpinan perusahaan. Kesukaran2 yang dihadapi ialah kurang adanja bantuan/perlindungan dari instansi2 yang berwenang, terutama dibidang sumber2 barang2 keperluan sehari-hari.

Suatu laporan yang perlu mendapatkan perhatian kita, ialah perkembangan Koperasi2 di Sumatra-Utara yang penjelenggaraannja belum menurut thoma dari B.P.U.-P.P.N. Kerdja-sama dengan pihak perusahaan kurang sekali, sehingga kurang dapat diberikan bantuan2, baikpun dalam bentuk materi maupun bimbingan/pengawasan.

Usul2 dan saran2 berkisar pada soal2 sebagai berikut :

1. Konsolidasi organisasi mulai dari bawah hingga keatas (primair hingga induknja).
2. Mempertahankan bentuk gabungan pusat Koperasi ditiap Dacrah tingkat I untuk menghadapi Kepala Dacrah dalam penjaluran barang2 menurut P.P. No. 140/tahun 1961.
3. Pengaturan keseragaman bagi semua Koperasi Karyawan P.P.N.
4. Perlindungan dan bantuan dari pihak perusahaan.
5. Usaha mendesak mempertjepat badan hukum.
6. Permintaan fasilitas2 kepada yang berwenang.

Angka perkembangan Koperasi setjara singkat jang terdapat dari laporan adalah sebagai berikut.

No.	Nama Daerah	Nama Kesatuan/ Kantor	Djumlah Kebun / Kantor	Djumlah Koperasi			Pusat Koperasi
				Badan Hukum	Belum b.h.	Djumlah	
1.	Sumatra - Utara	I s/d IX	114	-	-	104	- x)
2.	Sumatra-Selatan	Kes. I	5	4	1	5	1
		Kes. II	11	8	3	11	1
3.	Djakarta-Raya	B.P.U.	1	1	1	2	-
4.	Djawa-Barat	Kes. I	17	4	13	17	-
		Kes. II	14	2	12	14	-
		Kes. III	13	3	10	13	-
		Kes. IV	12	3	9	12	-
		Kes. V	13	4	9	13	-
		Kes. VI	8	3	5	8	1
5.	Djawa-Tengah	Perw.	9	-	9	9	-
		Kes. I	7	-	8	8	1
		Kes. II	6	2	4	6	1
		Kes. III	13	-	13	13	1
		Kes. IV	13	-	9	9	1
		Kes. V	6	-	2	2	-
6.	Djawa-Timur	Perw.	1	-	1	1	-
		Kes. I	6	-	2	2	-
		Kes. II	-	-	-	-	-
		Kes. III	6	4	2	6	-
		Kes. IV	-	-	-	-	-
		Kes. V	-	-	-	-	-
		Kes. VI	10	2	8	10	-
		Kes. VII	18	1	17	18	-
		Kes. VIII	15	3	12	15	1
		Kes. IX	14	2	12	14	-
7.	Perintis	Kes. X	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Djumlah			331	46	162	312	8

Tjatatatan :

x) Koperasi di Sumatra-Uata jang tidak dibentuk menurut thema B.P.U., karena tidak ada hubungan kerdja-sama dengan perusahaan tidak didapat perangkaan jang pasti, hanja diketahui bahwa djumlahnja meliputi 90 buah Koperasi.

Hasil penjiimpulan usul2 dan saran2 oleh Seksi2:

Didalam penjiimpulan usul2 dan saran2 jang masuk, musjawarah membentuk 3 seksi ja'ni :

1. Seksi organisasi
2. " pembiayaan dan usaha
3. " kerdja-sama dan pembahasan.

Hasil penjiimpulan menurut tiap seksi sbb. :

1. Seksi organisasi; ~~XXXXXXXXXX~~

a. Segi organisasi, susunan dan hierarchi :

1. Dari segi formeel, menjesuaikan segala sesuatunja dengan ketentuan2 dari Djawatan Koperasi seperti jang tertjantum dalam akta Pendirian Koperasi jang ditjetak oleh Djawatan Koperasi.
2. Dari segi matericel diusulkan susunan hierarchi seperti dibawah ini:
 - (a) Koperasi Primair ditiap-tiap Kantor/Kebun/Pabrik Gula/Perusahaan dalam lingkungan P.P.N.
 - (b) Koperasi Pusat ditiap tingkat Kesatuan.
 - (c) Koperasi Gabungan ditingkat Nasional.Sedangkan ditiap-tiap Perwakilan dibentuk Perwakilan Gabungan dengan tjatatan sbb. :

a). Bahwa Reorganisasi P.P.N. kedalam beberapa B.P.U.2 dalam waktu jang akan datang tidak akan mempengaruhi/merubah soal pelajanan Koperasi kepada Karyawan, djadi susunan Koperasi tetap, dengan kemungkinan2 penjcsuaiannja untuk melantjarkan pelaksanaan tugas2 Koperasi sebaik-baiknja.

b). Mengenai pembagian bahan2 untuk Koperasi lewat Para Gubernur diharapkan supaja Djawatan Koperasi dapat mengusahakan agar Perwakilan Gabungan Pusat2 Koperasi Karyawan P.P.N. di-dacrah2 djuga dianggap sebagai Gabungan oleh para Gubernur dalam hal pondja - tahan.

b. Segi djenis Koperasi.

Koperasi Karyawan P.P.N. bersifat serba-usaha, dengan pondjelasan, bahwa segala sesuatu akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

c. Segi hubungan antar Koperasi.

Diatur sedemikian rupa sehingga antara Gabungan Pusat, Perwakilan Gabungan, Pusat2 dan Primair akan diperoleh hubungan jang lantjar dengan mengutamakan sifat2 serba-usaha dan kebutuhan para anggota pada primair2 dan sebaliknya Pusat2, Perwakilan2 Gabungan dan Gabungan akan dapat melaksanakan tugas penjaluran bahan2 dengan sebaik-baiknja dgn. mendapatkai bantuan2 matericel sesuai dengan keputusan2 jang akan diambil lebih lanjut.

2. Seksi pembiayaan dan usaha

Permodalan :

Disamping mendapatkan modal dari simpanan pokok
simpanan wadjib
simpanan sukarela

diusulkan kepada B.P.U.-P.P.N. sekali lagi menokankan agar perusahaan membantu dalam bidang permodalan sesuai dengan usaha dan perkembangan Koperasi.

U s a h a :

1. Hendaknja Koperasi P.P.N. dalam langkah pertama dapat memenuhi P.P.140/th. 1961 dalam penjaluran 9 bahan pokok kepada anggotanja.
2. Untuk memenuhi itu mengusulkan menertibkan penjalurannja.
3. Dalam penjaluran diusahakan sesuai dengan hierarchi Gabungan, Pusat dan Primair.
4. Disamping usaha konsumsi diusahakan produksi dalam bahan pokok seperti sabun, minjak kelapa jang bahan2-nja mudah didapat dari kebun2 P.P.N. sendiri.

Perbokalan/Tonaga :

1. Guna mendjamin keamanan/ketuban barang2 milik Koperasi serta memudahkan pengeluaran dan pengontrolannya Koperasi membutuhkan pergudangan. Untuk itu diusulkan hendaknya tiap Perusahaan dimana ada Koperasinya supaya dapat menjediakan satu ruangan dan pergudangan setjukupnja untuk Koperasi. Begitupun dalam alat2 pengangkutan.
2. Tenaga full-timer sesuai dengan Instruksi B.P.U.-P.P.N. No.564/Um.-1022/62 hendaknya dapat segera diadakan.

Pembinaan kader :

1. Guna mempertinggi nilai pengetahuan dari pelaksanaan Koperasi djuga membina keinsjafan para anggota dalam kekoperasian, maka diandjurkan kepada Koperasi dalam kerdja-sama dengan instansi P.P.N. dan Djawatan Koperasi memberikan pendidikan, kursus2 dan pencerangan berkala mengenai kekoperasian.
 2. Khusus untuk pendidikan kader hendaknya dipusatkan di Propinsi dengan biaya P.P.N. serta dengan bantuan tenaga pendidik dari Djawatan Koperasi.
3. Seksi jerdja-sama dan pembahasan:

1. Bantuan perusahaan kepada Koperasi:

Perusahaan wadjib memberikan bantuan dalam arti seluas-luasnja kepada Koperasinya selama Koperasi itu/belum mampu (misalnya: /masih permodalan, pengangkutan, tenaga d.l.l. jang diperlukan oleh Koperasi). Koperasi jang dimaksud diatas adalah Koperasi

2. Hubungan dalam dan luar:

a. Hubungan kedalam:

- 1). Dalam hal pendjualan barang2 apkiran dari perusahaan hendaknya perusahaan memberikan prioritas pendjualannya kepada Koperasinya
- 2). Perusahaan supaya memberikan prioritas kepada Koperasinya dalam hal pendjualan hasil produksi perusahaan jang "non exportable".
- 3). Antar Pusat Koperasi supaya mengadakan kerdja-sama dalam bidang usahanya.

b. Hubungan keluar:

Perlu mengadakan kerdja-sama jang erat antara Koperasi dan pihak ketiga sedemikian rupa sehingga dapat melantjarkan djalannya Koperasi.

3. Distribusi:

- a. Pendjataan barang2 ex Biro 140 supaya diatur sebegitu rupa menurut keseimbangan djumlah anggota dari Koperasi masing2.
- b. Penjaluran barang2 supaya segera diterimakan langsung atas nama Koperasi Primair dengan tindasan paktur/D.O. kepada Pusat dan Gabungannya.

C. Keputusan Musjawarah:

Hasil perumusan dari ketiga seksi penjimpul oleh Musjawarah diputuskan untuk dirumuskan dalam suatu bentuk Keputusan Musjawarah, tugas mana diserahkan kepada presidium jang selandjutnja mendjadi keputusan Musjawarah jang udjudnja sbb.:

KEPUTUSAN MUSJAWARAH KE I KESEDJAHTERAAN/KOPERASI
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA JANG DISELENGGARAKAN
PADA TANGGAL 19 S/D 21 DESEMBER 1962
DI DJAKARTA.

Musjawarah ke I Kesedjahteraan/Koperasi Perusahaan Perkebunan Negara jang diadakan di Djakarta pada tanggal 19 s/d 21 Desember 1962 dan dikundjungi oleh utusan2 dari daerah2 :

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Selatan
3. Djawa Barat
4. Djawa Tengah
5. Djawa Timur
6. B.P.U.-P.P.N. Pusat
7. Kesatuan Perintis

serta peninjauan dari Departemen Pertanian dan Agraria setelah mendengar, membahas dan mendiskusikan setjara mendalam didalam sidang pleno maupun sidang2 seksi2nja, pendjelasan2/prasaran2 dari :

1. Sdr. Kuasa Menteri Koperasi
2. " Kepala Djawatan Koperasi Pusat
3. " Acting Presiden Direktur BPU-Perusahaan Perkebunan Negara
4. " Soeparman
5. " Drs. Idroes

mengambil keputusan/kesimpulan sebagai berikut :

I. A. Organisasi :

a. Djenis Koperasi :

Koperasi Karyawan P.P.N. berdjenis serba usaha dengan pendjelasan, bahwa segala sesuatu akan disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan jang ada.

b. Bentuk dan susunan Koperasi:

- 1) Koperasi primair diadakan ditiap Kebun/Pabrik Gula/Perusahaan Kantor didalam lingkungan Perusahaan Perkebunan Negara.
2. Koperasi Pusat diadakan ditiap tingkat Kesatuan.
3. Gabungan Pusat Koperasi diadakan ditingkat Nasional.
- 4) Perwakilan Gabungan Pusat Koperasi diadakan ditiap Daerah tingkat I.

B. Tata-kerdja :

- 1) Koperasi primair merupakan landasan dari seluruh organisasi dengan pengertian, bahwa ditiap Kebun/Pabrik Gula/Perusahaan/Kantor hanya ada satu Koperasi primair jang berhak djuga melajani Karyawan P.P.N. seluruhnja.
- 2) Koperasi Pusat merupakan pemusatan dari Koperasi2 primair didalam daerah kerdja satu Kesatuan P.P.N. serta bertugas mengkoordinir dan memberikan service kepada anggota2-nja.
- 3) Gabungan Pusat Koperasi merupakan gabungan dari Koperasi2 Pusat jang ada, merupakan instansi jang tertinggi dalam organisasi serta mempunyai tugas:
 - a. Mengatur policy dari Usaha Koperasi.
 - b. Memberikan kordinasi dan service kepada anggota2-nja.
 - c. Mewakili organisasi tingkat Nasional keluar maupun kedalam.
- 4) Perwakilan Gabungan Koperasi merupakan satu2-nja mandataris dari Gabungan Koperasi diwilajah daerah tingkat I.

C. Usaha:

Usaha Koperasi diarahkan kepada mempertinggi kesedjahteraan para anggotanja.

D. Modal:

Modal didapat dari simpanan2 para anggota dan sumber2 lainnja jang tidak mengikat.

E. Hubungan Koperasi dan Perusahaan (P.P.N.)

1. Koperasi mengharapkan bimbingan dari Perusahaan (P.P.N.) disamping bimbingan dari instansi2 jang berwenang.
2. Untuk melantjarkan djalannja Koperasi2 setjara merata diperlukan adanya realisasi realisasi dari instruksi2 B.P.U.-P.P.N.
 - a. No. 2679/PP/61 tanggal 26 April 1961
 - b. No. 564/Um/1022/62 tanggal 30 Djanuari 1962.

II. Menyetujui pembentukan Gabungan Pusat Koperasi Karyawan P.P.N. yang beranggotakan seluruh Pusat Koperasi Karyawan P.P.N. yang terdapat diseluruh Indonesia dengan keterangan2 sbb.:

- a. Tempat kedudukan Gabungan Koperasi yang dimaksud adalah Ibu Kota Republik Indonesia.
- b. Soal2 yang menjangkut Anggaran Dasar, susunan serta personalia pengurus, rentjana kerja jangka pendek/panjang d.l.l. persoalan yang berhubungan dengan Gabungan Pusat Koperasi Karyawan P.P.N. diserahkan kepada pengurus harian yang dibentuk/ dipilih pada hari ini juga.

III. Berpendapat, bahwa lain2 usul/saran yang telah diadjukan kepada Musjawarah, tetapi belum tertjakup didalam kesimpulan Musjawarah ini, perlu dimasukkan didalam program kerja dari Gabungan Koperasi Karyawan P.P.N. diatas, yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Harian.

Djakarta, 21 Desember 1962.

A.n. Musjawarah ke I Kesedjahteraan/Koperasi
P.P.N.,

1. (Muh. Tajib)
2. (Ismantoro S.H.)
3. (Hidajat)
4. (Moch. Ali)
5. (Drs. Idrees)
6. (Soeparman)
7. (Tengku Dhalfah)

Djakarta, 22 Desember 1962.

B.P.U.--Perusahaan Perkebunan Negara
Acting Presiden Direktur,

(Radjamin Lubis).

Mengetahui serta menganggap perlu keputusan Musjawarah ke I Kesedjahteraan/Koperasi diatas segera dilaksanakan oleh para Karyawan bersama-sama dengan pimpinan perusahaan.

Rentjana Presidium Musjawarah ke I
Kesedjahteraan / Koperasi P.P.N.
sebagai pedoman dalam pembentukan
Gabungan Koperasi Karyawan P.P.N.
di Djakarta pada tgl. 21 Desember 1962.

- a. Pembentukan dilakukan oleh rapat dari Pusat² Koperasi Karyawan P.P.N. yang hadir dalam musjawarah.
- b. Susunan Pengurus:
 1. Pengurus Harian, paling banjak 5 orang diambilkan dari anggota² yang bertempat tinggal di Djakarta.
 2. Pengurus pleno terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Wakil dari Perwakilan² Gabungan Pusat Koperasi yang berada di Daerah Tingkat I untuk tiap Perwakilan Gabungan 1 orang.
- c. Susunan Badan Pemeriksa.
Badan Pemeriksa terdiri sedikitnja 3 orang serta diambil dari anggota² yang bertempat tinggal di Djakarta.
- d. Pelindung.
Sebagai Pelindung diangkat J.M. Menteri Pertanian dan Agraria.
- e. Penasehat.
Direksi B.P.U.-P.P.N.

Usul kongkrit mengenai personaliaja sebagai berikut:

- I. 1. K e t u a : Majoer C. Marbun.
2. Wk. Ketua : Drs. Idroes.
3. Penulis : R.A. Abdoerachman.
4. Bendahara : Abdillah.
5. Pembantu : Seorang Staf Bagian Kesedjahteraan yang namanja ditentukan kemudian.
- II. Badan Pemeriksa: 1. Soenggono
2.) Akan diadjukan oleh saudara Soenggono.
3.)
- III. Gabungan terus menundjuk petugas-petugas yang menjiapkan perwakilan di daerah² Tingkat I.

Sidang pada tanggal 21 Desember 1962.

Sidang pada tanggal 21 Desember 1962 dipergunakan untuk:

- a. Mengesahkan keputusan Musjawarah.
- b. Memberi kesempatan pada Wakil2 ~~Karyawan~~ dari Pusat2 Koperasi untuk membentuk Gabungan Pusat2 Koperasi, dalam waktu mana Musjawarah dischors. Selanjutnya para petugas Kesedjahteraan yang tidak mewakili Pusat Koperasinya di-panggil Kopperensi oleh Kepala Bagian Kesedjahteraan dengan pimpinan Majoer C. Marbun sendiri dengan didampingi saudara Soeparman.

Atjara tunggal: Tugas kewadjaan dari Bagian Kesedjahteraan dalam memberi bimbingan kepada Koperasi2 Karyawan P.P.N.

Menggiatkan Koperasi Karyawan P.P.N. yang hanya diserahkan pada kegiatan Karyawan sendiri akan kurang membawa hasil, terutama berhubung masih terdapatnya perebutan pengaruh yang mempergunakan Koperasi untuk mentjapai maksudnya. Dengan mempergunakan tjara2 "terpimpin" dari Perusahaan hal tersebut dapat kiranya dibatasi.

Didalam rapat pembentukan berhasil dibentuk Gabungan Pusat Koperasi sesuai dengan rangka dari presidium.

- c. Mengenai pemilihan nama yang tepat untuk Koperasi2 PPN diadakan sajembara sebagai pedoman diberikan:

1. Seberapa dapat menghindarkan perpetjahan atau menghindari nama/kata2 yang dapat ditafsirkan menudju kearah penggolongan.
2. Mentjerminkan kerukunan para keluarga Karyawan PPN.

Presidium diminta bertindak sebagai juri.

Menurut keputusan juri nama yang terbaik ialah

"Koperasi Warga PPN."

III. Kesimpulan serta pendapat untuk langkah2 seterusnya :

Memperhatikan laporan, usul2 serta saran2 yang dikemukakan dalam Musjawarah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan berkoperasi didaerah-daerah tjukup besar.
2. Umumnya menghendaki adanya penjeragaman tata kerja serta susunan organisasi.
3. Perlu adanya bimbingan, pengawasan serta bantuan dari Perusahaan dengan mempergunakan unsur "terpimpin" untuk menetralsir adanya perebutan pengaruh dari beberapa golongan.
4. Dengan pemetjahan PPN menjadi 5 BPU, konstellasi Koperasi tidak perlu diubah, karena kebutuhan pelajanan dari Karyawan tidak berubah tjoraknja.
5. Usaha2 kesedjahteraan yang termasuk bidang Koperasi yang dewasa ini masih dikerdjakan oleh Perusahaan, supaya segera diserahkan kepada Koperasi terutama dibidang sosial-ekonomi.
6. Perlu diinstruksikan kepada para pimpinan Kebun/Perusahaan/Kantor, bahwa bimbingan/pengawasan terhadap Koperasi termasuk tugas dinas yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan.

IV. Prosedur pemberian badan hukum setjara integral.

Dalam perundingan antara BPU-PPN (Sdr. Soeparman) disatu pihak dan Djawatn. Koperasi Pusat (Sdr. Kepala Djawatan Koperasi Pusat Mr. Soebiakto) beserta Kepala Bagian Tata-Hukum dan Pendaftarannya (Sdr. Rochjat) dilain pihak pada tanggal 13-12-1962 telah ditjapai persetujuan dari Kepala Djawatan Koperasi Pusat hal2 sbb. :

1. Koperasi2 dari para Karyawan PPN diakui sebagai Koperasi Golongan khusus bagi para Karyawan PPN sadja.
2. Pemberian badan hukum akan dilakukan setjara integral yakni BPU-PPN supaya mengadjukan permintaannya setjara collectief, sehingga dengan demikian pemberian badan hukum dapat dilaksanakan sekaligus dan tidak akan menghadapi sjarat2 yang ber-matjam2 dari Djwat. Koperasi di-daerah2

- V. Pada akhir musjawarah dapat dikumpulkan dari Koperasi2 PPN sokongan untuk pembangunan Irian Barat uang sebesar Rp. 25.000,--
- Penjerahan kpd. Gubernur/Walikota pada tanggal 24 Desember 1962.

Mengetahui :

Kepala Bagian Kesedjahteraan BPU-PPN.
t.t.d.

(Majoer C. Marbun).

458/PPN/63.

DJAKARTA, 24 Desember 1962

Jang membuat laporan,
t.t.d.

(Soeparman Soemredjo).

Jang membuat turunan:

Kesatuan Djateng II

KOPERASI KARYAWAN
B.P.U.-P.P.N.

Gedung B.K.T.N.-Exim
Djakarta-Kotta.

-
Produksi-Distribusi-Tabungan.

No.: 69/Kop/1962.

Hal: Musjawarah Koperasi
Karyawan P.P.N.

Lampiran: Atjara Musjawarah.

Djakarta, 30 Nopember 1962.

Expres
Kilat

Kepada jang terhormat

1. Semua Perwakilan B.P.U.-P.P.N.
2. Semua Kesatuan P.P.N.
3. Semua Pembantu Koperasi P.P.N.
4. Semua anggota i d e m

Dengan hormat,

Menghubungi surat kami tertanggal 8 Oktober jbl. No. 56/Kop/1962 mengenai hal tersebut diatas, jang mungkin saudara telah terima dan menelaahnja, bersama ini kami beritahukan, bahwa oleh karena sesuatu hal musjawarah tersebut terpaksa kami undurkan dan ditetapkan pada tanggal

19, 20 dan 21 Desember 1962

jad: bertempat di T.C. Tjengkareng, Djakarta.

Kepada saudara2 jang telah mengirimkan djawabannja, dengan ini kami utjapkan terima kasih, nama2 saudara telah kami tjatat dan kehadiran saudara sangat kami hargai.

Kepada mereka jang hingga kini belum memberikan djawabannja, kami harap supaja selekas mungkin mengirimkannja, oleh karena kehadiran saudara2 pun sangat kami nantikan, berhubung banjak persoalan2 tentang ke-koperasi-an akan dibitjarakan dan faham dari saudara2 sangat kami perlukan.

Adapun atjaranja, seperti tertjatat dibalik surat ini agar saudara2 dapat memikirkannja terlebih dahulu dan membawa serta bahan2 setjukupnja untuk bersama-sama nanti dibitjarakan djuga.

Untuk menghindarkan kesulitan pada kedatangan saudara2 nanti, diharap supaja segera memberitahukan waktu kedatangan saudara2, agar kami dapat mengatur pen-djemputan dsbnja.

Demikian supaja saudara2 maklum adanja.

Hormat kami
Pengurus Koperasi P.P.N.
Sekretaris,

r.a.abdoerachman.

Tembusan disampaikan
kepada Direksi B.P.U.-P.P.N.



Atjara Musjawarah Koperasi P.P.N.
pada tanggal 19-20-21 Desember 1962.

Tempat : di T.C. Tjengkarong.

Rebo 19 Des. 1962.

djam 9.00

9.10 - 13.00

Pembukaan (oleh Sekretariat).

- a. Pendjelasan dari Ketua Koperasi P.P.N. Djakarta yang terus memimpin musjawarah
- b. Pendjelasan dari Direksi
- c. " " J.M. Menteri Koperasi/wakilnja
- d. " " J.M. Menteri Pertanian/wakilnja
- e. " " Kepala Djaw. Koperasi/wakilnja.

13.00 - 14.00

Makan siang.

14.00 - 16.00

Menerima usul2/saran2/laporan2 dari daerah.

16.00

Musjawarah dischors.

Kemis 20 Des. 1962.

djam 9.00 - 13.00

- a. Pembukaan oleh Ketua, dilandjutkan dengan membahas usul2 dsbnja dari daerah.
- b. Pembentukan seksi2.

13.00 - 14.00

Makan siang.

14.00 - 16.00

Membahas seksi2, hubungan dsbnja, pesanan2, pembajarannja, pengangkutan, keuangan dsbnja.

16.00

Musjawarah dischors.

Djumat, 21 Des. 1962.

djam 9.00 - 13.00

13.00


Pembukaan oleh Ketua dilandjutkan dengan Pleno.

Makan siang, setelah makan terus bersama-sama melawat ke Toko Koperasi P.P.N. di Djalan S. Mangunsarkoro untuk melihat-lihat.
Pemberian bingkisan oleh2 kepada peserta.
Musjawarah ditutup terus dibubarkan.

Djakarta, 26 Nopember 1962.

Pengurus Koperasi P.P.N.

Sekretaris,



R. H. Abdoerachman.

Kudin

TJATATAN HASIL RAPAT PUSAT KOPERASI
P.P.N. KESATUAN DJAWA TENGAH II SEMARANG

Diselenggarakan pada hari : Selasa
tanggal : 20 Nopember 1962
bertempat di: Ruang Kantor PPN Djateng II,
djl Mpu Tantular 4 - 5, Semarang
mulai djam : 10.00

- dengan atjara :
- I. Pembentukan/Pengesahan susunan pengurus
 - II. Penundjukan wakil sebagai utusan ke Djakarta untuk menghadliri musjawarah koperasi jang akan diselenggarakan oleh B.P.U.-P.P.N.
 - III. L a i n - l a i n .-

Jang hadlir dalam rapat ini adalah Wakil2 dari pabrik2 gula dan dari Kantor (Semarang) P.P.N. Djateng II, ketjuali Wakil dari Pg.Sumberhardjo jang tidak dapat datang berhubung mendapat halangan, tetapi telah menjatakan lewat telpon, bahwa Sumberhardjo akan menjetudjui segala putusan rapat, serta mengenai bahan2 jang mungkin akan dapat dibawa ke Djakarta akan disusulkan kemudian.

- Wakil2 tersebut adalah :
- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Sdr. Soegiato | dari Pg. P a n g k a |
| 2. " M. Smith | " idem |
| 3. " Soedjadi | " Pg. Bandjaratma |
| 4. " Soetarjo | " idem |
| 5. " Soetarmo | " Pg. Kalibagor |
| 6. " Soemowidjojo | " Pg. Djatibarang |
| 7. " Roesdi | " Pg. S r a g i |
| 8. " Darwoto | " Kantor Semarang |
| 9. " Soemadijo | " idem |
| 10. " Sapuwan | " idem |
| 11. Nj. Sudarna | " idem |

I. Rapat dipimpin oleh Sdr. Soemadijo selaku Ketua sementara, jang setelah mengutjapkan terima kasih atas kehadiran Sdr.2 tersebut diatas disertai kata2 pembukaan seperlunja, mengadjukan teks susunan pengurus sbb.:

- | | | |
|------------|-----------------------------|-------------|
| Ketua : | Sdr. Soemadijo Dojowirjatmo | (Semarang) |
| Wk.Ketua: | " Roesdi Dwidjopotranto | (Pg. Sragi) |
| Penulis : | " Sapuwan Notosaputro | (Semarang) |
| Bendahara: | " Koesnoen | " |
| Pembantu : | " R. Pudjokarsono | " |
| | " Moch. Dawoedi | " |

Komisaris2 : Nj. Sudarno (Kantor Semarang)
Sdr. Somowidjojo (Pg. Djatibarang)
" Kanapi (Pg. Sumberhardjo)
" Roesdi Dwidjopoetranto (Pg. Sragi)
" Soegiato Brotodirdjo (Pg. Pangka)
" Soetarno (Pg. Kalibagor)
" Soedjadi (Pg. Bandjaratna)

Oleh Sdr. Soemadijo diminta pandangan dari wakil2 jang hadir mengenai susunan pengurus tersebut. Setelah seorang demi seorang mengutarakan pendapatnja, terajata susunan pengurus tersebut diatas dapat disetujui, dan dengan demikian terbentuklah Pengurus jang sah sebagaimana tersusun diatas, dengan tjatatan se-waktu2 dapat diadakan perubahan dimana perlu.

II. Mengenai pengiriman wakil ke Djakarta, oleh Sdr. Ketua diadjukan Sdr.2 Darwoto dan Roesdi. Setelah dimintakan pendapat2 dari pada hadirin, maka pengiriman kedua orang utusan itu ke Djakarta dapat disetujui.

Adapun bahan2 jang akan dibawakan pada utusan tersebut, dibitjarakan dalam atjara ke- III.

III. Dari bahan2/pertanjaan2 ataupun saran2 jang dikemukakan oleh para hadirin, oleh Sdr. Soemadijo ditetapkan hal2 sbb. :

1. a) Pengusahaan berdirinja satu koperasi ;
b) tugas dari Pusat Koperasi ;

pendjelasannja sudah tertjantum dalam surat dari BPU-PPN no.2679/ P.P.1961 ttgl. 26-4-1961.

2. Dari hal pembagian tugas dalam instruksi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa koperasi Primair dalam hal berusaha memperoleh barang2, sama sekali tidak hanja tergantung kepada pusat.

3. Akan diusahakan se-dapatnja ;

a) kelantjaran djalannja memperoleh barang2 serta penjalurannja ;
b) tambahan/suplesi bahan2 pokok (beras, gula, kopi dll) bagi para anggota koperasi.

4. Petugas2 untuk khusus mengurus koperasi ditundjuk atas kebidjaksanaan Pemimpin Perusahaan.

5. Saran mengenai pembelian barang2 bekas dari pabrik dan turut sertanja koperasi dalam mengusahakan barang2 kebutuhan pabrik, berhubung hal2 jang belum mengidzinkan, dikesampingkan dulu.

BAHAN2 JANG AKAN DIBAWA KE DJAKARTA ADALAH :

1. Saran untuk membentuk SATU koperasi, dengan djalan menjatukan semua koperasi jang telah ada jang ternjata sangat beraneka bentuknja, dengan pemberian namanja.

2. Bagaimana konsekwensi atas penjatuan itu/ penindjauan dalam hal ke-anggautaan.

3. Hal2 mengenai pemodalan, guna keperluan pengawasan dsb.nja, sebaiknja Pemimpin Perusahaan minta bantuannja setjara aktif/concreet umpamanja sebagai pelindung atau Ketua Kehormatan).

4. Soal distribusi gula pasir sebanjak 1/2 kg. tanpa membatasi djumlah djiwa dalam keluarga jang berlaku bagi pegawai2 negeri, epakah djuga diberlakukan bagi para karyawn P.P.N. hendaknja difikirkan tanpa menimbulkan ~~consequentie~~ dipersalkannja telah adanja pembagian gula pasir menurut peraturan PPN sendiri.


Demikian tjatatan rapat ini jang berachir pada djam 13.45.-

Semarang, 20 Desember 1962.


Pusat Koperasi P.P.N. Djateng II:

Penulis,

Ketua :



(Soemadijo Dojowirjatmo).-



(Sapoewan Notosapetro).-



AKTA - PEN-DIRIAN

PERKUMPULAN KOPERASI SERBA-USAHA PEGAWAI

P.P.N. DJATENG II

Djl. mPu Tantular 4/5 Semarang.---

Jang bertanda-tangan dibawah ini: -----

- (1) Nama : POEDIJONO SARDJONO
Nama ketjil : Poedijono
Tempat tinggal : Djl. Tambora No. 7 Semarang.
Mata pentjaharian : Kuasa Direksi PPN. Djateng II.
(pekerdjaan)
- (2) Nama : Oen Tjeng Hien
Nama ketjil : Oen Tjeng Hien
Tempat tinggal : Djl. Djangli No. 20 Semarang.
Mata pentjaharian : Pembantu Kuasa Direksi Kes. Djateng II
(pekerdjaan)
- (3) Nama : Soemadijo Dojowirja-tmo
Nama ketjil : Soemadijo
Tempat tinggal : Djl. Djangli no. 20 Semarang.
Mata pentjaharian : Pembantu Kuasa Direksi Umum PPN. Kesatuan Djateng II.
(pekerdjaan)
- (4) Nama : Boedijono
Nama ketjil : Boedijono
Tempat tinggal : d/a. Losmen "Wisma Bhakti" Djl. Pemuda No. 127 Semarang.
Mata pentjaharian : Pd. Pembantu Kuasa Direksi Perbelanjaan PPN. Djateng II.
(pekerdjaa-n)
- (5) Nama : Thio Kiem Bwee.
Nama ketjil : Thio Kiem Bwee
Tempat tinggal : Djl. Hiri No. III/17 Semarang.
Mata pentjaharian : Petugas Bag. Umum PPN. Djateng II.
(pekerdjaa-n)

atas kuasa rapat-pembentukan pada tanggal 22 Mei 1962 dengan ini menjatakan mendirikan Perkumpulan Koperasi jang anggaran Dasarnja berbunji sebagai berikut: -----,

ANGGARAN DASAR

BAB I.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH BEKERDJA

Pasal 1.

- (1). Perkumpulan Koperasi ini bernama koperasi SERBA-USAHA PEGAWAI PPN DJATENG II di Semarang.
dengan nama singkat ----- dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi Kotapradja.
- (2). Koperasi berkedudukan di Kotapradja Semarang.
Daerah Tingkat II Kotapradja Semarang.
Daerah Tingkat I Djawa-Tengah.
- (3). Daerah bekerdja Koperasi ini meliputi Kotapradja Semarang.

BA-B II.

AZAS DAN TUDJUAN.

Pasal 2.

- (1). Koperasi berusaha mengadakan kerdja-sama antara anggota-anggota berdasarkan atas azas Gotong-Rojong menurut adjaran dan filsafat Pantjasila.
- (2). Koperasi bertudjuan memperkembangkan kesedjahteraan anggota pada khusus-nja dan kemajuan daerah bekerdja pada umumnya dalam rangka mengglang terlaksanjanja masjarakat adil dan makmur (Sosialisme-Indo-nesia).

BAB. III

U S A H A.

Pasal 3.

Untuk mentjapai maksud dan tudjuannya, maka Koperasi menjelenggarakan usaha sebagai berikut:

Mewudjudkan dan menggiatkan anggota untuk menjimpan pada Koperasi setjara teratur.
Memberikan pindjaman kepada anggota jang memerlukan.
Mengadakan pembelian bersama barang-barang jang mendjadi kebutuhan anggota (pertokoan).
Mengadakan usaha2 dalam lapangan produksi untuk keperluan anggota terutama dalam lapangan pertanian, perindustrian, peternakan.
Menambah pengetahuan anggota tentang ke-koperasian.
Menjelengga-rakan usaha2 lainnja dalam lapangan produksi menurut kebutuhan dan kemampuan.

BAB IV.

SJARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4.

Jang dapat diterima mendjadi anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia jang memenuhi beberap-a sjarat sebagai berikut:

- a. mempunjai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb.)
- b. bertempat tinggal di Kotapradja Semarang.
- c) mata pentjaharian pegawai PPN. Djateng II di Semarang.
- d). telah menjatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat 1.
- e. telah menjetudju isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi jang berlaku.

Pasal 5.

- (1). Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan tjabatatan dalam Daftar Anggota.
- (2). Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan tjabatatan dalam Daftar Anggota.
- (3). Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada Pengurus. Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (4). Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat-anggota yang berikutnya.
- (5). Permintaan berhenti harus dimajukan tertulis pada Pengurus.
- (6). Seseorang yang dip-er-tjat atau diperhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.

Pasal 6.

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota:

- a. meninggal dunia,
- b. minta berhenti atas kehendak sendiri,
- c. dip-erhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan,
- d. dip-er-tjat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

BAB V.

HAK DAN KEWADJIBAN ANGGOTA

Pasal 7.

- (1). Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan tjara apapun djuga.
- (2). Anggota Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota koperasi lain yang sejenis usahanya dan setingkat.
- (3). Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran-Dasar, Anggaran-n Rumah Tangga, Peraturan Chusus dan keputusan rapat-anggota.

Pasal 8.

Setiap anggota berhak:

- a. berbitjara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu,
- b. untuk memilih dan dipilih,
- c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka,
- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 9.

- (1). Pengurus Koperasi dipilih dari anggota oleh rapat anggota.
- (2). Dalam keadaan luar biasa dengan persetujuan Peljabat, rapat anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah Pengurus.

Pasal 10.

- (1). Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2). Rapat anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu atas pertimbangan Peljabat bila terbukti bahwa:

- a..Pengurus melakukan ketjurangan dan merugikan Koperasi.
 - b. Penguru-s tidak mentaati Undang² Koperasi serta Peraturan²/Keten-tuan² pelaksana-annja.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannja menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.
- (3).Anggo-ta Pengurus jang masa djabatannja telah lampau dapat dipilih kembali.
- (4).Bilamana seo-rang Anggo-ta Pengurus berhenti sebelum masa djaba-tannja lampau, maka rapat Anggota Pengurus lainnja sel ekas mungkin mengangka-ga-ntin-ja, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat ang-gota berikutnja.

Pasal 11.

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnja 3 orang.
- (2) Terhadap pihak ketiga maka jang berlaku sebagai Anggota Pengurus, hantjalah mereka jang ditjatat selaku itu dalam Daftar Pengurus.

BAB VII.

HAK DAN KEWADJIBAN PENGURUS

Pasal 12.

- (1) Pengurus bertugas untuk:
 - a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi
 - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi,
 - c. mewakili Kop-erasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seo-rang ata-u beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan-harian dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinja dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusa-haan Koperasi.
- (3) Tugas tiap Anggota Pengurus ditetapkan dalam Peraturan-Chusus jang disahk-an oleh rapat pengurus.

Pasal 13.

Anggota Pengurus tidak menerima gadji, akan tetapi dapat diberikan uang djasa menurut keputusan rapat-anggota.

Pasal 14.

- (1) Pengurus harus segera mengadakan tjatatan pada waktunja dalam Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinja anggo-ta.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan tjatatan pada waktunja tentang dimulailai dan berhentinja djaba-tan Pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pentjataan dalam Daftar Anggo-ta.
- (4) Setiap Anggo-ta Pengurus harus memberi bantuan kepada Pedja-bat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnja dan ia diwadjibkan untuk memberi keterangan jang diperlukan dan memperlihatkan segal-a buku, warkat persediaan barang, al-at2 perlengkapan dan uang Koperasi jang ada padanja.
- (5) Tia-p Anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengadja atau tidak oleh Anggota Pengurus atau oleh pegawai.

Pasal 15.

- (1) Pengurus diwadjibkan agar tiap kedjadian ditjatat sebagaimana mustijnja.
- (2) Pengurus wadjib memberitahukan pada anggo-ta tiap kedjadian jang mempengaruhi djalannja koperasi.

- (1). Pengurus diwa-djibka-n berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketa-hui oleh seti-ap Anggota .
- (2). Pengurus diwadajibkan supaja ketentu-an dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peratura-n-Chusus dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (3). Pengurus diwadajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mentjegah segala hal jag menjebabkan timbulnja perselisihan paham.
- (4). Perselisihan jang timbul ka rena hanja kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan djalan damai tanpa memihak kesalah-satu pihak.

Pasal 17.

- (1). Setia-p Anggota-Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian jang di deritanja karena kelalaian dalam mel-aksanakan tuga-s kewadajibannja masing2.
- (2). Dji-ka kelalaian itu mengenai sesuatu jang termasuk pekerdjaan beberapa orang Anggota-Pengurus maka karena itu mereka masing-masing men-ang-gung kerugia-n tadi untuk keselunhannja, akan tetap i seorang Anggota Pengurus bebas dari tanggungannja djika ia dap-at membuktika-n , bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannja serta ia telah berusaha dengan segera dan setjukupnja untuk mentjegah akibat dari pada kkalalaian tadi .

Pasal 18.

- (1). Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh mendjadi Anggota Pengurus Koperasi lainnja, ketjuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.
- (2). Seseorang jang mendjadi Anggota Pengurus dari Badan Usaha Swasta lainnja jang berbeda azas dan tudjuannja dengan Koperasi, tidak boleh mendja-di Anggota Pengurus Koperasi.
- (3). Anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk.

BAB VIII.

P E N A S E H A T.

Pasal 19.

- (1). Rapa-t anggota dap at mengangkat orang bukan anggota, jang mempunjai pengertian tentang Kop-erasi dan kea-chlian dalam perusahaan Koperasi untuk mendjadi Penasehat Pengurus.
- (2). Penasehat tidak menerima gadji, akan tetapi dapat diberi uang dja sa, jang disetudjuai oleh rapat anggota.
- (3). Penasehat tidak mempunjai hak suara dalam rap at anggota atau rapat pe-ngurus.
- (4). Penasehat wadajib memberi saran/andjuran pada Pengurus untuk kemadjuan Koperasi.

BAB IX.

PEMBUKUAN KOPERASI.

Pasal 20.

- (1). Tahun buku perusahaan Koperasi berdjalan dari tanggal 1 Djanuari sam-pai dengan tanggal 31 Desember.
- (2). Koperasi wadajib memegang buku tentang perusahannja menurut tjonto-h jang ditetapkan atau disetudjuai oleh Pedjabat.
- (3). Koperasi wadajib pa da tiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keua-ngan, nera-tja dan perhitungan laba-rugi.

- (4). Apabila menurut pertimbangan rapat anggota tiada seorang jang sanggup untuk mengerdjakan urusan pembukuan, maka Pedjabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli-pembukuan jang dapat menjelenggarakan pekerjaan itu.
- (5). Biaja ahli pembukuan itu dipikul oleh Koperasi.

BAB X.

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 21 .

Pada wa-ktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada:

- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaja, Akta-Pendirian dan Akta-Perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menjalin seperlunya ;
- b. setiap orang jang berkepentingan untuk menelaah ditempat itu tanpa biaja, Daftar Anggota, Daftar Pengurus, perhitungan keuangan-tahunan dan laporan-pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menjalin seperlunya .

BAB XI.

BIMBINGAN DAN PENGAMATAN

PASAL 22.

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengamatan Pemerintah jang dilakukan oleh Pedjabat.

Pasal 23.

- (1). Dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan dalam pasal 22, maka koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
- (2). Pemeriksaan itu didjalkan oleh suatu Badan Pemeriksa jang terdiri atas sekurang2nja 3 orang anggota Koperasi jang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (3). Pemeriksaan itu diadakan sekurang2nja 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebidaksanaan Pengurus dalam menjelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.
- (4). Tentang hasil pemeriksaan dan tjara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, jang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirimkan kepada Pedjabat.

Pasal 24.

Pedjabat berhak menghadiri dan turut berbitjara dalam rapat-pengurus dan rapat anggota.

Djika dipandang perlu Pedjabat berhak mengadakan rapat2 itu, menetapkan atjaranja dan melakukan pembitjaraan.

Pasal 25.

Pedjabat berhak memeriksa Koperasi:

- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya,
- b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus,
- c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 dari pada jumlah anggota Koperasi.

Pasal 26.

Terhadap pihak ketiga, maka mereka jag melakukan pengawasan dan/ atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasehat, diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi yang didaptnja dalam melakukan tugasnja.

Pengurus wadajib memberi laporan kepada Pendjabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanja sekurangnja 2 kali setahun.

BAB XII

RAPAT ANGGOTA.

Pasal 28.

- (1). Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2). Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota.
- (3). Rapat anggota diadakan sekurangnja satu kali setahun.
- (4). Rapat anggota dapat diadakan:
 - a. atas kehendak Pedjabat,
 - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari djumlah anggota.
 - c. atas kehendak Pengurus.
- (5). Tanggal dan tempat serta atjara rapat anggota harus diberitahukan sekurangnja 7 hari terlebih dahulu kepada anggota dan Pedjabat,

Pasal 29.

- (1). Pada dasarnya rapat anggota sah djika yang hadir lebih dari pada separoh djumlah anggota Koperasi.
- (2). Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat anggota sah bila dihadiri 20% dari pada djumlah anggota Koperasi.
- (3). Yang dimaksud dengan keadaan yang istimewa/luar biasa dalam ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi, atau.
 - b. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan/ketentuan Penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota atau
 - c. apabila perubahan anggarandasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang atau Peraturan/ketentuan 2 pelaksanaannja, atau
 - d. apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelantjaraan usaha Koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan.

dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (2) hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/ atau untuk menjelamatkan perusahaan Koperasi.

- (4). Keputusan rapat anggota itu sah, djika djumlah suara yang menyetujui melebihi djumlah suara yang tidak menyetujui dari anggota yang hadir.
- (5). Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 30.

- (1). Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan rapat anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurangnja 2/3 bagian dari pada anggota Koperasi dan keputusannja harus disetujui oleh suara terbanyak dari djumlah suara yang hadir.

- (2). Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat anggota khusus, yang di hadiri oleh sekurang2nja $\frac{3}{4}$ bagian dari pada anggota Koperasi, sedang-kan kep-utusanja harus disetudjui oleh suara terbanyak dari djumlah suara yang hadir.
- (3). Djika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubungdengan ketentuan Undang2 atau Peraturan2/ketentuan2 pelaksanaannja rapat anggota sah me-nurut ketentuan pasal 29 ayat 2 (bila dihadiri 20 % dari pada djumlah anggota koperasi).

Pasal 31.

Segala kep-utusan rapat anggota ditjatat dalam sebuah Daftar Berita atjara dan ditanda tangani oleh Ketua dan Penulis rapat itu.

Pasal 32.

- (1). Rapat-anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan sesudah tutup tahun buku.
- (2). Atjara rapat anggota tahunan memuat antara lain:
 - a. Pembukuan;
 - b. Pematjaan dan pengesahan Berita atjara rapat anggota yang lampau;
 - c. Pel-aporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannja dalam ta-hun buku yang lampau dengan menjediakan Neratja dan perhitungan ke-uangan tahunan serta surat bukti yang perlu;
 - d. Pematjaan laporan pemeriksaan;
 - e. Pengesahan rentjana-pekerdjaan, untuk tahun berikutnja dan penindia-an anggaran belandja untuk tahun buku yang berdjalan;
 - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan;
 - g. Pemilihan anggota pengurus dan anggota Badan Pemeriksa;
 - h. Tanja-djawa-b/usul2.
 - i. Penutup.
- (3). Neratja dan perhitungan keuangan/tahunan dikirim oleh Penguns kepada Pedjabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat-anggota.

BAB XIII.

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI.

Pasal 33.

- (1). Koperasi mempunjai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan-wadji, uang simpanan manasuka yang meru-pakan deposito, uang pindjaman dan penerimaan lain jangsah.
- (2). Rapat-anggota menetapkan djumlah setinggi2nja yang dapat disediakan se-bagai uangkan, dan kelebihannja dengan segera harus disimpan atas nama Koperasipada Koperasi Pusatnja, Bank Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetudjuan Pedjaba-t.
- (3). Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditanda-tangani oleh sekurang.kurangnja 2 (dua) orang ang-gota-pengurus ata-u oleh seorang pegawai yang ditundjuk oleh pengurus.

BAB XIV.

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 34.

- (1). Setiap anggota harus menjimpan atas namanja pada Koperasi, simpann pokok sedjumlah Rp 200,-- (duaratus rupiah) yang pada waktu keanggotaan diachi-ri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar djumlah tadi, djika per-lu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.

- (2). Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membajarnya dalam sebanyak2nja 10 (sepuluh) kali angsuran bulanan.
- (3). Tiap anggota jang akan men-tjtitjil simpanan pokok harus menjatakan ke-sanggupan itu setjara tertulis.
- (4). Setiap anggota diwadajibkan untuk membayar simpanan wadajib atas namanja pada Koperasi seba-gaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Per-aturan Khusus.
- (5). Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan manasuka atas namanja pada Kop-erasi menurut kehendaknja sendiri, baik setjara deposito maupun setjara giro.

Pasal 35.

- (1). Uang simpanan pokok dan simpanan wadajib tidak dapat diminta kembali se-lama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2). Uang simpanan manasuka jang merupakan deposito dapat diminta kembali me-nurut Peraturan Khusus atau perdjandjian, dan jang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (3). Djika diperlukan Kop-erasi dapat mengadakan simpanan khusus jang diatur dalam Peraturan Chusus/Angga ran Rumah Tangga.

Pasal 36.

- Apabila keanggotaan berachir menurut pasal 6 huruf:
- a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wadajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan jang ditetapkan dikembalikan kep-ada jang berhak dengan segera dan selambat2nja satu bulan kemudian;
 - b. atau c. uang simpanan pokok dan uang simpanan wadajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan jang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat anggota tahunan jang akan da-tang;
 - d. uang simpanan pokok mendjadi kekajaa n Koperasi dan pengembalian uang simp-anan wadajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota jang mengakibatkan pemetjatannja.

BAB XV.

SISA HASIL PERUSAHAAN.

Pasal 37.

- (1). Sisa hasil perusahaan, jaitu pendapatan perusahaan Koperasi jang dipero-leh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penjusutan nilai barang dan segala biaja jang dikeluarkan dalam tahun buku itu, terdiri atas 2 ba-gian:
 - a. jang diperoleh dari usaha jang diselenggarakan untuk anggota Koperasi;
 - b. jang diperoleh dari usaha jang diselenggarakan untuk fihak ketiga.
- (2). Bagian a dari sisa pendap-atan-perusahaan dipergunakan sebagai berikut:
 - a. 25 % untuk tjadangan;
 - b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan djasanja dalam usaha Kopera-si; untuk memperoleh sisa pendap-atan perusahaan;
 - c. 20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannja, akan tetapi se-tinggi2nja 8 % dari pada uang simpanannja masing2.
 - d. 10 % untuk Pengurus;
 - e. 5 % untuk dana kesedjahteraan Pegawai;
 - f. 5 % untuk dana pendidikan kekoperasian;
 - g. 5 % untuk dana kemadjuan daerah bekerdja;
 - h. 5 % untuk dana sosial-

Sisa hasil perusahaan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk fihak ketiga, dibagi sebagai berikut:

- a. 25 % untuk tjadangan;
- b. 5 % untuk Pengurus;
- c. 10 % untuk dana kesedjahteraan Pegawai;
- d. 60 % untuk dana pembangunan daerah bekerdja;

Dana2 tersebut pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Kepala Djawatan Koperasi baik penggunaannya maupun pemusatannya.

Pasal 38.

Uang tjadangan adalah kekayaan Kop-erasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota.

Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruh tjadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.

Sekurang2nja 25 % dari uang tjadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditundjuk oleh Pedjabat.

BAB XVI.

TANGGUNGAN ANGGOTA.

Pasal 39.

Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penjelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mentjukupi untuk melunasi segala perdjandjian dan kewadjabannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu dua tahun yang mendahului pembubaran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing2: terbatas sebanyak 50 (limapuluh) kali simpanan pokok;

2). Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu dua tahun yang mendahului pembubaran Koperasi tidak mampu untuk memenuhi kewadjabannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.

3). Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, disel-esaikan menurut Hukum yang berlaku.

Pasal 40.

1). Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku, ditutup dengan uang tjadangan.

2). Djika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang tjadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang tjadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan masing2: terbatas 50 (limapuluh) kali simpanan pokok.

Pasal 41.

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi.

BAB XVII.

PEMBUBARAN DAN PENJELESAIAN.

Pasal 42.

- (1). Dengan memperhatikan pasal 30 ayat (2), maka rapat anggota khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pedjabat untuk membubarkan Koperasi ini.
- (2). Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan berita atjara jang antara lain memuat.
 - a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut;
 - b. djumlah anggota dan djumlah anggota jang hadir;
 - c. atjara rapat;
 - d. sebab diadakan rapat khusus tersebut;
 - e. djumlah suara jang setuju dan jang tidak setuju terhadap pembubaran itu.

Pasal 43.

Pedjabat berhak membubarkan Koperasi menurut prosedur jang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi djika ternyata dari hasil pemeriksaannya keadaan organisasi dan perusahaan koperasi demikian rupa sehingga kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44.

- (1). Pedjabat berhak untuk mengangkat seorang atau beberapa orang penjelesai dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya baik sebagai pihak jang menuntut maupun jang dituntut.
 - b. memanggil anggota dan bekas anggota, baik satu persatu maupun untuk bersama-sama mengadakan suatu rapat;
 - c. menetapkan djumlah bagian tanggungan jang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota.
 - d. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penjelesaian harus dibayar;
 - e. mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas dan tujuan Koperasi, atas keputusan rapat-anggota terakhir;
 - f. mempergunakan buku, daftar dan arsip Koperasi menurut pertimbangan terbaiknya.
- (2). Pedjabat menetapkan biaya penjelesaian jang dibebankan kepada Koperasi.
- (3). Pembayaran biaya penjelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.






BAB XVIII.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN CHUSUS.

Pasal 45.

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, jang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Akta ini ditanda tangani oleh kami jang diberi kuasa oleh Rapat, pada tanggal 1 Djuni 1962 di Semarang.

1.  (Poedijono Sardjono).
2.  (Oen Tjeng Hien).
3.  (Soemadijo Dojowirjatmo).
4.  (Boediono).
5.  (Thio Kiem Bwee).

RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMAIR
P/P.N. KESATUAN DJATENG II

Diadakan pada tanggal : 22 Mei 1962
Dimulai : djam 12.20.
Bertempat di : Kantor PPN. Kes. Djateng II
Djl. Mpu Tantular 4/5 Semarang.
A t j a r a : 1. Pembukaan
2. Uraian mengenai Koperasi PPN Kes. Djateng II oleh Sdr. Kuasa Direksi.
3. Pendjelasan mengenai kekoperasian oleh Wakil dari Djawatan Koperasi.
4. Pengejahan konsep Anggaran Dasar.
5. Pemilihan Pengurus dan anggauta badan Pengawas serta pengesjahannja.
6. Pemilihan para penanda tangan Akte Pendirian
7. Lain - lain.
8. Penutup.

I. P E M B U K A A N

Sdr. Soemadijo
Dojowirjatmo }

: Sdr2 sekalian, seperti tertera dalam undangan jang telah diedarkan pada Sdr.2 tadi bahwa pertemuan pada hari ini maksudnja untuk membentuk koperasi. Sebetulnja idee koperasi ini telah lama mendjadi idee kita, baik dari pihak Perkappen maupun P.I.K. dan djuga dengan dorongan jang paling achir mendjadi dasar atas instruksi BPU-PPN bahwa kita dengan selekas mungkin harus membentuk koperasi untuk mentjapai maksud pada kita sebanjak mungkin dan dengan daja bagaimana kita memikirkan usaha2 untuk mentjapai maksud itu. Dalam rangka pembentukan itu maka didasarkan kepada ketentuan2 bahwa koperasi ini adalah terpimpin. Tidak hanja terpimpin bentuknja tetapi djuga terpimpin suatu pendjelmaan daripada haluan Negara jaitu E dari Usdek jang berarti ekonomi. Maka setjara resminja dari Pak Poedijono selaku Kuasa Direksi mau memberikan sambutan dan nanti dimana perlu, Sdr. Roestam sebagai pembantu djuga akan memberikan sambutan.

II. URAIAN MENGENAI KOPERASI PPN KES. DJATENG II.

Sdr. Poedijono :

Sdr.2 sekalian, seperti Sdr.2 telah maklum pertemuan jang kita adakan ini adalah dimaksudkan guna membentuk koperasi jang kita dasarkan sesuai dengan instruksi BPU-PPN No.: 2679/PP/1961 - 26/4-'61

564/Um.1022/62 - 31/1-'62
697/" " - 6/2-'62.

Koperasi adalah suatu alat untuk menudju kepada ekonomi terpimpin dimana kebutuhan sehari2 oleh rakjat Indonesia itu sedapat mungkin dapat dibeli dengan daja beli jang ada pada mereka, dapat kita peroleh dengan harga2 jang tidak melampaui kemampuan kita. Maka adanja koperasi itu adalah sangat tepat untuk didirikan pada waktu ini dan djuga pada waktu j.a.d. Tentunja bahwa semua persoalan jang menjangkut seperti disini, memerlukan modal dan modal itu sesuai dengan apa jang telah

dengan apa jang telah ditjantumkan, kami peroleh dari uang :

- a. simpanan pokok
- b. " wadjib
- c. " sukarela.

Akan tetapi, dalam hal ini BPU-PPN telah bersedia untuk memberi bantuan jang berwujud pindjaman jang dipergunakan sebagai modal kerdja atas kebutuhan daripada semua anggauta koperasi.

Saja kira Sdr.2 sependapat dengan saja bahwa kelangsungan daripada koperasi itu dapat tertjapai bila disamping modal jang ada, djuga aktivitas harus ada daripada semua anggauta jang terga- bung dalamnja. Karena hanja berdasarkan modal dan tidak dengan di- sertai aktivitas daripada anggauta, koperasi tidak akan tertjapai.

Djadi, bila koperasí nanti terbentuk disini, saja harapkan agar betul2 bekerdja untuk dapat mentjapai maksud itu. Harus ada rasa setia - kawan, rasa mau bekerdja sama jang baik. Sebab bila koperasi bisa berkembang dan baik, maka jang mengenjam hasilnja ialah kita semua. Djadi hendaknja bila nanti koperasi telah terben- tuk, supaja semua anggauta mentjurahan segala tenaga untuk lebih mendjamin akan kebutuhan anggauta2nja.

Tadi telah disinggung oleh pembitjara I bahwa ada idee dari Perkappen dan P.I.K. untuk membentuk koperasi tetapi tentang nama koperasi kita ini hendaknja kita sebut Koperasi Pegawai PPN Djateng II, untuk mentjegah adanja perbedaan pada kita; djadi, tanpa nama.

Apakah idee saja ini diterima, terserah kepada Sdr.2 karena saja hanja memberikan saran.

Saja tahu bahwa dipabrik djuga ada koperasi SBG dan Staf, serta dengan demikian telah djelas bahwa djenisnja tidak ada per- satuan. Padahal koperasi itu kami adakan untuk mengadakan suatu pekerdjaan jang merata, jang meliputi semua pegawai jang ada disitu. Djadi, tidak ada beberapa pegawai jang tidak mendapat dan itu adalah bukan maksud koperasi.

Achirnja, saja tekankan supaja segenap anggauta suka bekerdja untuk kemadjuan koperasi kita.

Sdr. Soemadijo } : Terima kasih kami utjapkan atas sambutan bapak
Dojowirjatmo } Kuasa Direksi. Djadi, formalitas untuk diadakan rapat ini bahwa segala sesuatu harus didjalan- kan dengan mendapat perhatian jang baik dari kita. Mudah2an pada hari ini koperasi dapat dibentuk sebagai suatu badan hukum. Harapan kami bahwa pembentukan ini adalah atas dasar terpimpin jang sifatnja bukan memaksakan. Perlu kiranja saja onderstreden apa jang telah dikemukakan oleh bapak Kuasa Direksi, bahwa kebu- tuhan koperasi ini djangan hanja meliputi bebe- rapa pegawai sadja tetapi sesuatu koperasi jang meliputi semua pegawai.
(Rapat dischors sebentar berhubung dengan datangnya wakil dari Djawatan Koperasi).

Kepada wakil dari djawatan Koperasi kami sampaikan selamat datang, jang memang kami undang dan kami utjapkan terima kasih atas kesediaan djawatan koperasi jang telah mengi- rinkan wakilnja kepada kami.

Untuk selandjutnja, kami akan memberikan kesempatan kepada pembantu kami jang telah ditunjuk untuk menguraikan tentang konsep Anggaran Dasar. Anggaran dasar ini adalah anggaran dasar koperasi jang telah disusun menurut ketentuan pemerintah, jang kami terima dari djawatan koperasi.

IV. PENGESJAHAN KONSEP ANGGARAN DASAR

Sdr. Roestam : Pengesjahan anggaran dasar segera kita mulai tetapi sebelumnja saja akan memberi beberapa pendjelasan mengenai anggaran dasar. Isi segala sesuatunja telah ditentukan oleh BPU-PPN sehingga menurut peraturan uang² simpanan telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Simpanan pokok - Rp. 200.-- (dapat diangsur 10 X)
- b. " wadjib - Rp. 10.-
- c. " sukarela - Untuk simpanan ini minta ditentukan agar tiap² anggauta mempunjai keinsjafan akan menjumbang untuk kas.

V. PEMILIHAN PENGURUS DAN ANGGAUTA BADAN PENGAWAS SERTA PENGESJAHANNJA.

Sdr. Roestam : Sesuai dengan pertemuan pendahuluan, telah disusun pengurus sebagai berikut :

Ketua	: Sdr. Darwoto
Penulis	: " Roestam
Bendahara	: " Siauw Ching An
Bagian Usaha	: " Poedjokarsono
" Perlengkapan	: Nn. Mr. Thio Kiem Bwee
Pembantu Umum	: Sdr. Toegimin
	: " Moch. Dawoedi.

Pengurus dipilih untuk djangka waktu 1 (satu) tahun.

Badan pemeriksa/pengawas terdiri dari :

Sdr. Poedijono
" Boediono
" Tan Djing Hien.

Adapun mengenai susunan pengurus ini kami bentuk memang sangat sederhana karena disamping koperasi primair, djuga akan dibentuk koperasi pusat jang orang² nja kami butuhkan untuk pembentukan ini.

Sekian uraian saja.

Sdr. Soemadijo } : Atjara jang tertjantum dalam atjara ke 6 kami balik
Dojowirjatmo } dan kesempatan kami berikan pada wakil dari Djawatan Koperasi. Kemudian kami harapkan setjukupnja sadja dan telah kita usahakan untuk sebanjak mungkin memberikan pengertian kepada Sdr.² sekalian, seki- ranja masih ada jang belum djelas.

III. PENDJEIASAN MENGENAI KE-KOPERASIAN OIEH WAKIL DARI DJAWATAN KOPERASI.

Djawatan Koperasi : Bapak pemimpin Perusahaan dan Sdr.² sekalian jth. Sebelum saja berbitjara saja minta dimaafkan atas kelambatan saja, dan saja utjapkan terima kasih atas pemberian waktu kepada djawatan koperasi ini.

Dari pembitjaraan jang telah kami tangkap tadi bahwa pembentukan koperasi ini mendapat minat jang besar karena maksud daripada koperasi ini d²idjiwai oleh suatu perusahaan jang ingin meringankan beban pegawai².

Sdr.2 sekalian, memang tepat sekali disini pembentukan koperasi. Dari djawatan koperasi memberikan pendjelasan terutama sebelum anggaran dasar ini disjahkan, harus dibitjarkan terlebih dahulu. Pada taraf ini nanti saja harapkan agar tertjipta suatu keputusan yang menentukan disetudjui adanja pembentukan koperasi. Kalau ini sudah, baru membahas anggaran dasar.

Atas dasar pengalaman koperasi, djuga ingin menundjukkan bahwa kata2 yang ada disitu sudah tidak boleh dirubah. Maka dari itu saja sarankan agar yang disjahkan ialah yang pokok sadja, sedang yang lain adalah mutlak. Mengenai nama simpanan pokok, simpanan wadajib dan simpanan sukarela ini merupakan suatu alat dari koperasi.

Simpanan pokok : Besarnya, tiap2 anggauta harus sama dan dapat diangsur serta angsuran ini terserah kepada pengurus dengan memperhatikan, apakah anggauta itu mampu atau tidak. Djika mampu dapat dibayar sekaligus. Uang ini tidak bisa diminta kembali selama Sdr. menjadi anggauta koperasi. Tetapi djika pindah pekerjaan dapat diminta seluruhnya.

Simpanan wadajib : merupakan simpanan tertentu dan dibayar setjara periodiek. Besarnya simpanan ini seperti telah ditentukan jaitu Rp. 10,- tiap2 bulan. Minimum tidak boleh tetapi lebih diperkenankan. Jang memindjam kepada koperasi mendapatkan keuntungan dari keuntungan yang ada dalam simpanan. Koperasi ini maju atau tidaknja bersandar pada Sdr.2 sekalian, bagaimana perhatian Sdr.2 sekalian terhadap koperasi itu.

Simpanan sukarela : bersifat deposito. Merupakan permodalan daripada penabungan dalam koperasi yang se-waktu2 dapat diambil tetapi tidak mendapat keuntungan.

Demikianlah pokok2 permodalan yang perlu dibitjarakan oleh Sdr.2 sekalian.

Mengenai susunan pengurus dapat diadakan perubahan2 bila dipandang perlu. Tetapi yang penting, saja harapkan agar Sdr.2 berpikir betul2 dan djangan hanja bersandar. Djadi sama sekali salah djika Sdr. nanti hanja bersikap pasief. Maka saja harapkan Sdr.2 hendaknja actief karena koperasi Sdr.2 adalah lain dan membutuhkan daja tjipta baru.

Dalam U.U. 60 mungkin koperasi adalah lain. Pada masjarakat itu adalah masjarakat liberaal dan sekarang menudju kemasjarakat sosial. Usaha agar Sdr.2 menjesuaikan diri dengan situasi koperasi dan dengan peraturan bahwa koperasi itu adalah :

1. merupakan djaminan
2. alat penolong.

Atas dasar pengalaman djawatan koperasi tidak dapat memberikan bantuan a.l. djawatan koperasi tidak dapat memberikan suatu djaminan untuk memajukan koperasi tetapi hanja merupakan suatu bantuan dalam bidang moreel. Materi baru nanti. Djadi koperasi Sdr.2 akan mendapat perhatian dari pemerintah dan tergantung daripada kemampuan yang lajak daripada koperasi itu. Pokoknja, Sdr.2 tidak boleh atjuh tak atjuh. Harus tertanam suatu djiwa perdjuaan yang meminta pengorbanan.

Sdr. Soemadjo Dojowirjatmo : Banjak terima kasih kami utjapkan yang kami basakan sangat berarti dan maksud undangan kami ialah untuk mendapat pedoman2 pendjelasan. Sambutan Sdr. satu per satu nanti bisa disalurkan dan bila perlu dapat saja sarankan kepada Sdr. Roestam sebagai Pembantu.

Setudju atau tidaknja pembentukan koperasi ini diserahkan kepada Sdr.2. (Setelah oleh pimpinan rapat persetudjuannya diserahkan kepada para karyawan maka pembentukan koperasi disetudju dan pokok2 persoalan daripada anggaran dasar disetudju pula).

Dengan adanja pembentukan koperasi dengan segenap PPN/P.N., nanti bisa dibentuk pusat dan kita perjuangankan adanja pengesjahan dari pimpinan, djuga dapat untuk menjalurkan barang2 primair.

Bekarang kita meningkat pada pemilihan para penandatanganan Akte Pendirian.

VI. PEMILIHAN PARA PENANDATANGAN AKTE PENDIRIAN.

Sdr. Roestam : Penandatanganan Akte Pendirian jang telah kami susun terdiri dari :

1. Sdr. Poedijono
2. " Ir. Cen Tjeng Hien ;
3. " Soemadijo ;
4. " Boediono ;
5. Mn. Mr. Thio Kiem Bwee .

Kepada djawatan koperasi kami berikan pendjelasan bahwa sebelum kita mendirikan koperasi ini, kita telah mendirikan koperasi pada 2 th. j.l. tetapi karena kesukaran2 jang kita alami, maka koperasi itu kami nonaktifkan.

Djawatan Koperasi: Kami berikan pendjelasan pula tentang usaha koperasi jang terdiri dari :

1. koperasi simpan pindjam ;
2. " konsumsi
3. " produksi (menghasilkan sesuatu)
4. " serba usaha (= meliputi ke 3 usaha itu).

Adapun mengenai kemungkinan bagi kehidupan koperasi Sdr., bahwa koperasi jang ada pada pegawai negeri itu hanja koperasi simpan pindjam dan mengadakan pemberian bersama (?). Peraturan jang ada dari Djakarta memang diharapkan per-tama2 koperasi simpan pindjam, agar ada keseragaman dan untuk mempersingkat waktu pengesjahan.

Sdr. Roestam : Setelah mendengar saran dari djawatan koperasi, tentang usaha koperasi jang terdiri dari koperasi:

simpan pindjam
konsumsi
produksi

dengan demikian, koperasi kita adalah koperasi serba usaha, satu dan lain sesuai dengan pendjelasan jang diberikan oleh pihak Djawatan Koperasi.

VIII. L A I N - L A I N

Sdr. Soejanto : Kami tidak setudju khusus mengenai pemilihan Sdr. Moch. Dawoedi sebagai pembantu umum. Berhubung jang bersangkutan adalah sebagai Komd. pasukan PPN agar djangan sampai merangkap pekerjaan. Maka untuk dia supaja diganti dengan Sdr. Moeljono II, jang sesuai pula dengan pekerjaannya.

Sdr. Soemadijo : Mengenai hal ini saja kira ada baiknja djuga djika Sdr. Sapuwan, selaku Pengawas pasukan PPN memberikan pendjelasan.

Setudju atau tidaknja pembentukan koperasi ini terserah kepada Sdr.2. (Setelah oleh pimpinan rapat persetudjuannja diserahkan kepada para karyawan maka pembentukan koperasi disetudju dan pokok2 persoalan daripada anggaran dasar disetudju pula).

Dengan adanja pembentukan koperasi dengan segenap PPN/P.N., nanti bisa dibentuk pusat dan kita perjuangankan adanja pengesjahan dari pimpinan, djuga dapat untuk menjalurkan barang2 primair.

Bekarang kita meningkat pada pemilihan para penandatanganan Akte Pendirian.

VI. PEMILIHAN PARA PENANDATANGAN AKTE PENDIRIAN.

Sdr. Roestam : Penandatanganan Akte Pendirian jang telah kami susun terdiri dari :

1. Sdr. Poedijono
2. " Ir. Oen Tjeng Hien ;
3. " Soemadijo ;
4. " Boediono ;
5. Mn. Mr. Thio Kiem Bwee.

Kepada djawatan koperasi kami berikan pendjelasan bahwa sebelum kita mendirikan koperasi ini, kita telah mendirikan koperasi pada 2 th. j.l. tetapi karena kesukaran2 jang kita alami, maka koperasi itu kami nonaktifkan.

Djawatan Koperasi: Kami berikan pendjelasan pula tentang usaha koperasi jang terdiri dari :

1. koperasi simpan pindjam ;
2. " konsumsi
3. " produksi (menghasilkan sesuatu)
4. " serba usaha (= meliputi ke 3 usaha itu).

Adapun mengenai kemungkinan bagi kehidupan koperasi Sdr., bahwa koperasi jang ada pada pegawai ~~dan~~ negeri itu hanja koperasi simpan pindjam dan mengadakan pemberian bersama (?). Peraturan jang ada dari Djakarta memang diharapkan per-tama2 koperasi simpan pindjam, agar ada keseragaman dan untuk mempersingkat waktu pengesjahan.

Sdr. Roestam : Setelah mendengar saran dari djawatan koperasi, tentang usaha koperasi jang terdiri dari koperasi:

simpan pindjam
konsumsi
produksi

dengan demikian, koperasi kita adalah koperasi serba usaha, satu dan lain sesuai dengan pendjelasan jang diberikan oleh pihak Djawatan Koperasi.

VIII. I A I N - I A I N

Sdr. Soejanto : Kami tidak setudju khusus mengenai pemilihan Sdr. Moch. Dawoedi sebagai pembantu umum. Berhubung jang bersangkutan adalah sebagai Komd. pasukan PPN agar djangan sampai merangkap pekerjaan. Maka untuk dia supaja diganti dengan Sdr. Moeljono II, jang sesuai pula dengan pekerjaannja.

Sdr. Soemadijo : Mengenai hal ini saja kira ada baiknja djuga djika Sdr. Sapuwan, selaku Pengawas pasukan PPN memberikan pendjelasan.

Sdr. Sapuwan : Mungkin apa jang telah dikemukakan oleh Sdr. Soejanto adalah baik, tetapi sampai saat ini belum ada ketentuan bahwa seorang pegawai/pasukan tidak diperkenankan untuk merangkap. Maka saja setuju dengan pengangkatan Sdr. Dawoedi selaku anggota ~~XXXX~~ pengurus.

Sdr. Roestam : Dengan demikian, susunan pengurus tetap seperti jang telah saja kemukakan.

Sekali lagi kami ulangi mengenai simpanan2.

- a. Simpanan pokok = Rp. 200,-- (dng. angsuran 10 x).
- b. " wadjib = Rp. 10,-- sebulan.
- c. " sukarela = akan diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus mengenai soal simpanan.

Sisa hasil perusahaan (lih. lampiran)

Tanggungan anggota (" ").


Djawatan Koperasi: Berhubung dengan adanya kengerian jang tertjantum ~~XXXX~~ dalam peraturan tentang tanggungan keluarga, maka kami djelaskan bahwa ini hanja merupakan sesuatu peraturan kalau andaikata terdjadi. Padahal ini belum tentu terdjadi kerugian. Ini hanja merupakan suatu peraturan untuk ber-siap2 andaikata terdjadi.

VIII. P E N U T U P

Sdr. Soemadijo Dojowirjatmo : Mengenai anggaran rumah tangga akan kami tentukan pada rapat j.a.d. Djika tidak ada pertanjaan2 lain, rapat pada hari ini telah selesai dengan baik. Tak lupa kami utjapkan terima kasih kepada bapak Kuasa Direksi jang telah dapat hadir sendiri guna menjaksikan pembentukan koperasi ini.

Dengan demikian rapat ditutup pada dj. 14.30.-

PENTJATAT



(N N . S . A L K A) .-

Rs./Sd.

Semarang, 22 Mei 1962.

H a l : Rapat Pembentukan
Koperasi Primair
PPN. Kes. Djateng II.

Kepada Jth.:

Segenap Karyawan PPN. Kes. Djateng II
Bagian: *Ruangan Kuasa Direksi*

E d a r a n - K i l a t

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa kami akan mengadakan Rapat Pembentukan Koperasi Primair PPN. Kes. Djateng II pada:

Tanggal : 22 Mei 1962
Hari : Selasa
Djam : 12.00
Tempat : Kantor PPN. Kes. Djateng II
Djalan mPu Tantular 4/5 Semarang.

- dengan Atjara:
1. Pembukaan.
 2. Uraian mengenai Koperasi PPN. Kes. Djateng II oleh Sdr. Kuasa Direksi.
 3. Pendjelasan mengenai ke-koperasian oleh wakil dari Djawatan Koperasi.
 4. Pengesjaha-n konsep Anggaran Dasar.
 5. Pemilihan Pengurus dan anggauta badan Pengawas serta pengesjahannja.
 6. Pemilihan para penandatanganan Akte Pendirian.
 7. Iain-lain.
 8. Penutup.

Perlu kami djelaskan, bahwa Koperasi PPN. Kes. Djateng II akan dibentuk berdasarkan instansi dari B.P.U. P.P.N. Pusat.

Berhubung dengan hal tsb., maka:

1. Pembentuka-n Koperasi bersifat instansieel.
2. Koperasi sifatnja terpinpin.
3. Tiap karyawan diwadajibkan mendjadi anggauta.
4. Konsep Anggaran-Dasar tidak perlu dibahas lagi dalam rapat nanti, karena bentuk dari Anggaran-Dasar sudah di tentukan oleh Djawatan Koperasi dan beberapa ketentuan2 jang harus dimasukkan dalam Anggaran-Dasar sudah diten-tukan oleh BPU.PPN.Pusat.
Djadi dalam Rap-at nanti konsep Anggaran-Dasar akan kita sjahkan bersama.
5. Oleh Rapat Pendahuluan jang diadakan oleh fihak kami dengan beberapa Sdr.2 karyawan telah diputuskan:
 - a). uang simpanan wadajib berdjumlah Rp 10,-- tiap anggauta tiap bulannja.
 - b). uang simpanan pokok berdjumlah Rp 200,-- tiap anggauta. Djumlah tersebut dapat diangsur dalam 10... bulan.
 - c).....

c). susunan pengurus adalah:

- | | | | |
|-----|-----------------|---|------------------------|
| 1). | Ketua | : | Sdr. Darwoto |
| 2). | Penulis | : | " Roestam |
| 3). | Bendahara | : | " Siauw Ching An |
| 4). | Bagian Usaha | : | " Poedjokarsono |
| 5). | " Perlengkapan: | " | Nn. Mr. Thio Kiem Bwee |
| 6). | Pembantu Umum | : | " Toegimin |
| 7). | " " | : | " Moh. Dawoedi |

d). Pengurus dipilih untuk djangka waktu 1 (satu) tahun.

6. Badan Pemeriksa/Pengawas terdiri dari:

- a). Sdr. Poedijono
- b). " Boediono
- c). " Tan Djing Hien

7. Penandatanganan Akte Pendirian adalah:

- a). Sdr. Poedijono
- b). " Ir. Oen Tjeng Hien
- c). " Soemadijo
- d). " Boediono
- e). Nn. Mr. Thio Kiem Bwee.

Demikian beberapa pendjelasan dan keputusan kami mengena-i Koperasi PPN.Kes.Djateng II jang nanti akan dilaksanakan pembentukannya.

Kami berharap agar keputusan2 jang kami ambil dalam Rapat Pendahuluan dap-at Sdr.2 setudju seluruhnja, satu dan lain guna melantjarknja djalannja pembentukan.

Adapun mengenai kekurangan2 jang mungkin masih terdapat, dapat kita bitjarakan/selesaikan bersama dalam Rapat-Anggauta jang akan datang.

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

Boediono

Kuasa Direksi

KETENTUAN2 DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMAIR
KEBUN2/KANTOR P.P.N.-

1. D a s a r : instruksi BPU-PPN tgl. 26 April 1961 no. 2679/PP/1961, tgl. 31 Djanuari 1962 No. 564/Um 1022/62 dan tgl. 6 Pebruari 1962 No. 697/Um 1022/62.
2. A z a s : Turut melaksanakan Program Pemerintah dalam bidang penjaluran bahan sandang/pangan lewat Koperasi sebagai alat dari Ekonomi Terpimpin yang telah ditentukan sebagai satu unsur penting dari pada haluan Negara. Dengan djalan itu diusahakan untuk memenuhi sebanjak mungkin kebutuhan2 primair para pegawai P.P.N.
3. Prosedure Pembentukan : Sesuai pedoman Pemerintah qq Djawatan Kperasi.
4. Djalannja Koperasi selandjutnja : Dengan bimbingan dari Pengawasan Djawatan Koperasi.
5. Permodalan : Dari simpanan pokok, simpanan wadjib dan simpanan sukarela.
Sementara belum terkumpul tjukup modal dari simpanan2 itu, P.P.N. dapat memberi pindjaman modal menurut ketentuan B.P.U.
Dengan adanja pemberian pindjaman ini, dan untuk turut mendjaga supaja modal itu dapat dipergunakan sebaik-baiknja dan tetap ada untuk mendjamin continiuteit usaha Koperasi itu, maka harus ada systeem atas djalan saluran antara Koperasi dan P.P.N. guna mengikuti seperlunja .-

===== &&&&&&&& =====

Lampiran 10f. Kurasa Direksi

Tanda Rafal Sumbentukan Koperasi Kumari
9.9.N. no. Djabung II.

Terlebih dahulu kami nyatakan diri-
maksud kami kepada diri... selaku
wakil dari Jawatan Koperasi Koperasi Sama-
rang, yang telah sudi menerima undangan
kami guna menghadiri rafaal yang telah
kami susunkan pada hari ini.

Sesuai dengan undangan seb.,
maka rafaal yang kami adakan ini
adalah mengenai rafaal sumbentukan kope-
rasi Kumari Kantor Kasutanan Djabung II
dan pabrik gula yang berada dibawah
kuasaan kami, sumbentukan mana
kami dasarkan atas instruksi B.P.U. 99N
tgl. 26 April 1961 No. 2679/99/1961, tgl. 31 Oka-
tobar 1962 No. 564/Um 1022/62 dan tgl.
6 Februari 1962 No. 697/Um 1022/62.

Adapun atas dari pada koperasi ini
adalah untuk melaksanakan Program
Pemerintah dalam rangka sandang/
sangan guna melaksanakan ekonomi
Rakyat yang telah ditentukan sebagai
satu unsur penting daripada keluan
Negara.

Dengan alasan ini kami harapkan
untuk dapat menerima sebanyak mung-
kin sumbukan Kumari para pegawai
99N. ^{dan sumbukan koperasi seb.} yang ~~prosedurnya~~ akan kami susun
dan di sedomai Pemerintah eq. Jawatan
Koperasi.

Mengingat permasalahan, hal ini sudah
dan simpanan pokok, simpanan wajib
dan simpanan serbanta. Tetapi berhubung
untuk sementara belum cukup seluruh
sumber modal dari simpanan itu,
maka Kantor 99N dapat memberi

Perdagangan modal menurut ketentuan
yang diturunkan oleh BPU. 97N. Jakarta
dengan adanya sumberian modal
modal ini serta guna mendayai-
kan pertumbuhan koperasi kita, kepada
para karyawan kami harapkan ada-
nya usaha bekerja sama yang baik,
sebab dengan dasar ini maka usaha
koperasi kita dapat berkembang.

Kejadian diawalan koperasi kami
harapkan bisa adanya usaha bina-
bingan, guna mendayai perkembangan
yang semakin.

Kerjasama sambutan kami ucapkan
sampai disini dan tak lupa kami
ucapkan "Selamat Bekerja".

ditulis dari
pada ini,

Samarang, 23 Maret 1962.

Sdr? sekalian
Saya telah sdr: seperti dapat dan juga bahwa
kelengkapan dan efficiency of cooperation
dapat ditjapai bila disamping modal
juga terdapat aktivitas of anggota
Kus dan sebagainya.

APAKAH KOPERASI ITU.

Koperasi adalah suatu kerdja sama. Dan berasal dari kata co-operation, co. = bersama dan operation adalah bekerdja. Tetapi tidak semua kerdja sama adalah Koperasi.

Beberapa orang misalnja bersama-sama mendorong tjikar; itu adalah kerdja sama tetapi bukan Koperasi.

Koperasi adalah suatu kerdja-sama bekerdja dalam lapangan perekonomian dan mempunjai tjiri2 tersendiri.

Dimuka telah dikemukakan bahwa Koperasi telah didjalankan sedjak djaman pendjadjahan dan sampai sekarang pun banjak pula orang berkoperasi.

Banjak diantara mereka belum mengerti apa dan bagaimanakah Koperasi itu sehingga banjak diantara mereka ketjewa terhadap Koperasi. Kalau kita meminta pendjelasan terhadap orang2 itu maka djawaban akan diberikan menurut apa jang telah dialaminja dan sudah barang tentu djawaban2 itu akan berbeda-beda. /

Djawaban2 itu kadang2 menggelikan dan lutju sehingga mengingutkan kita akan tjeritera kanak2 pengantar tidur. Tjeriteranja adalah sebagai berikut.

Konon disesuatu keradjaan pada zaman dahulu kala hidup seorang radja jang arief dan bidjaksana. Diantara segala kesajanganja terdapat seekor gadjah jang teramat besar. Kepada rakjatnja radja memerintahkan agar semuanya melihatnja. Semua rakjat dalam keradjaan berdujun-dujun pergi melihat gadjah. Diantara rakjat jang banjak itu terdapat 3 orang buta. Ketiga mereka pun tidak ketinggalan berusaha melihat gadjah. Mereka adalah buta karenanja untuk melihat dengan mata adalah tidak mungkin dan salah suatu djalan untuk memahami gadjah itu hanjalah dengan djalan meraba-raba tubuh si gadjah itu.

Seorang diantaranya mengatakan kalau gadjah adalah seperti bumbung karena kebetulan jang dipegangnja adalah kakinja, sedang seorang lainnja mengatakan kalau gadjah adalah seperti ular karena jang dipegang adalah belalainja dan orang ketiga mengatakan kalau gadjah adalah seperti kipas karena telinga jang ia pegang.

Mereka bertiga bertengkar mempertahankan pendapatnja masing2 padahal satupun diantara mereka tidak ada jang betul.

Nah, demikianlah kira2 djawaban orang2 tentang Koperasi menurut pengalaman masing2.

Oleh karena sangat luasnja Koperasi itu maka kadang2 sukarlah untuk membuat definisi jang konkreet.

Kalau kita meneliti akan tafsiran pentjinta atau para ahli mengenai definisi Koperasi, maka akan dapat dimengerti betapa luas arti Koperasi itu.

Untuk mengetahuinja baiklah dibawah ini disadjikan beberapa pendapat sebagai berikut:

1). Strickland.

Perkumpulan Koperasi sebagai suatu kelompok orang2 dalam suatu masyarakat, telah mengambil keputusan bahwa ada sesuatu kegandjilan dalam masyarakatnja jang dapat disingkirkan; untuk itulah mereka bersatu dan berusaha untuk menghilangkannya.

2). Gierke, salah seorang pelopor dalam hal hukum Koperasi di Jerman, mengatakan dalam bukunja Das Deutsche Gensenschaftsrecht, bahwa segala matjam perkumpulan, ketjuali negara dan kota pradja dan jang berbadan hukum termasuk kedalam golongan Koperasi.

3). Kruger mengatakan bahwa tiap2 gabungan manusia, djadi bukan gabungan uang, semuanya termasuk kedalam golongan Koperasi.

4). Ir. Teko Sumodiwirio.

Koperasi ialah suatu perkumpulan jang memungkinkan

beberapa

Mungkin seseorang menjawab Koperasi adalah toko, dan mungkin pula seorang lagi mengatakan bahwa Koperasi adalah kumpulan orang2 untuk membeli beras, dst.

beberapa orang dan atau badan (sebagai anggota) dengan jalan kerja sama, atas dasar suka rela serta hak dan tanggung jawab yang sama, menjelenggarakan produksi, pembelian atau penjualan barang atau jasa, untuk kepentingan anggota.

- 5). Dalam buku Indonesia berkoperasi dijelaskan bahwa Koperasi menurut Ilmu Ekonomi ialah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang dan atau badan (badan hukum) dengan jalan kerja sama atas dasar suka rela dalam menjelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya, misalnya: bersama-sama menjelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, simpan-pinjaman, pertanggungan, pemberian jasa dan sebagainya.

Kalau diteliti benar? maka pendapat2 diatas terutama no. 1, 2, 3 adalah terlalu luas, sebab bukan maksudnya Koperasi membongkar setiap kegandjaran dalam masyarakat.

Kumpulan kematian bukanlah perkumpulan Koperasi demikian pula perkumpulan jatim piatu, musik, seni. Dengan demikian maka kesimpulan bahwa pendapat Krijer dan Greike adalah terlalu luas dan ngombro-ombro.

Dalam usahanya maka Koperasi disamping kebutuhan akan kebenaran juga bertindak dalam bidang sosial & pendidikan karenanya definisi no. 4 dan 5 walaupun dapat sudah dijadikan antjer2 namun masih juga belum sempurna apalagi bagi mereka yang akan langsung berketjimpung atau bagi mereka yang akan membimbing Koperasi di Indonesia.

Sebelum kita melandjutkan perlulah diselidiki Koperasi di sementara negara2.

Kenjataan menunjukkan bahwa bentuk tjerak dan sikap Pemerintah disesuatu negara sangat mempengaruhi kehidupan, sifat dan kedudukan Koperasi dinegara tersebut, sebagai tjontoh:

- 1). Koperasi dinegara Djerman pada masa Fascisme berkuasa penuhlah segala kekajaan Koperasi, bahkan undang2 Koperasinya pun dibekukan, tetapi lain pula setelah Fascisme lenjap.
- 2). Di Djepang demikian juga halnya.
- 3). Di Indonesia sendiri Dalam masa Pemerintahan kolonial Belanda lain keadaannya dengan masa Pemerintahan Djepang dan lain dengan setelah Indonesia merdeka.

Hal itu kiranya dapat dimengerti dan dipahami, sebab turut tjampur atau tindakan Pemerintah menimbulkan aturan2 tertentu terhadap perkumpulan Koperasi.

Koperasi di Indonesia pada masa ini

definisinya

[Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggota orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. berbasas kekeluargaan (gotong-rojong);
- b. bertudjuan memperkembangkan kesedjahteraan anggotanya pada khususnya dan kesedjahteraan masyarakat dan daerah bekerdijanya pada umumnya;
- c. dengan berusaha:
 1. Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menjimban setjara teratur;
 2. Mendidik anggotanya kearah kesedaran berkoperasi;
 3. Menjelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian.
- d. Keanggotaan berdasar suka rela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diachiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah sjarut-sjarut dalam anggaran dasar dipenuhi;
- e. Akte pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

beberapa orang dan atau badan (sebagai anggota) dengan jalan kerja sama, atas dasar suka rela serta hak dan tanggung jawab yang sama, menjelenggarakan produksi, pembelian atau penjualan barang atau jasa, untuk kepentingan anggota.

- 5). Dalam buku Indonesia berkoperasi dijelaskan bahwa Koperasi menurut Ilmu Ekonomi ialah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang dan atau badan (badan hukum) dengan jalan kerja sama atas dasar suka rela dalam menjelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya, misalnya: bersama-sama menjelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, simpan-pinjam, pertanggungan, pemberian jasa dan sebagainya.

Kalau diteliti benar-benar maka pendapat di atas terutama no. 1, 2, 3 adalah terlalu luas, sebab bukan maksudnya Koperasi membongkar setiap kegandjilan dalam masyarakat.

Kumpulan kematian bukanlah perkumpulan Koperasi demikian pula perkumpulan jati piatu, musik, seni. Dengan demikian maka kesimpulan bahwa pendapat Krijer dan Greike adalah terlalu luas dan ngombro-ombro.

Dalam usahanya maka Koperasi disamping kebutuhan akan kebenaran juga bertindak dalam bidang sosial & pendidikan karenanya dfinisi no. 4 dan 5 walaupun dapat sudah dijadikan antjer namun masih juga belum sempurna apalagi bagi mereka yang akan langsung berketjimpung atau bagi mereka yang akan membimbing Koperasi di Indonesia.

Sebelum kita melandjutkan perlulah diselidiki Koperasi di sementara negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa bentuk tjerak dan sikap Pemerintah disesuatu negara sangat mempengaruhi kehidupan, sifat dan kedudukan Koperasi dinegara tersebut, sebagai tjontoh:

- 1). Koperasi dinegara Djerman pada masa Fascisme berkuasa penuhlah segala kekajaan Koperasi, bahkan undang2 Koperasinya pun dibekukan, tetapi lain pula setelah Fascisme lenjap.
- 2). Di Djepang demikian juga halnya.
- 3). Di Indonesia sendiri Dalam masa Pemerintahan kolonial Belanda lain keadaannya dengan masa Pemerintahan Djepang dan lain dengan setelah Indonesia merdeka.

Hal itu kiranya dapat dimengerti dan dipahami, sebab turut tjampur atau tindakan Pemerintah menimbulkan aturan2 tertentu terhadap perkumpulan Koperasi.

Koperasi di Indonesia pada dewasa ini adalah lain dengan masa2 yang lampau. Pada masa lampau apa yang terkenal diprinsip Rochdale adalah sesuatu prinsip dan seolah-olah adalah landasannya.

Akan tetapi sekarang landasar idieel Koperasi adalah:

- a. Pantja-Sila.
- b. U.U.D.1945 pasal 33.
- c. Manifesto Politik P.I.

dan Koperasi pada dewasa ini adalah menuju masyarakat adil dan makmur pun pula melenjapkan liberalisme.

Sedjalan dengan Koperasi di Indonesia dewasa ini maka dfinisi Koperasi adalah apa yang terkandung dalam pasal 2 Undang2 Koperasi yang azas2-nja tertjantum pula di P.P.60 yang berbunji sebagai berikut:

Sebagai penjelasan dari dfinisi tersebut adalah sbb. [

BERANGGAUTA ORANG2 ATAU BADAN2 HUKUM.

Dengan melihat ketentuan dari sudut keanggotaan maka pada dasarnya ada 2 bentuk Koperasi, ja'ni:

- a. Koperasi yang mempunjai anggota orang, dan
- b. Koperasi yang mempunjai anggota badan2 hukum.

Kiranya Saudara telah mengenal adanya Koperasi primer ja'ni

Koperasi

Koperasi jang beranggota orang? dan Koperasi primer itu adalah termasuk sebagai badan hukum. Kalau ada beberapa badan hukum sematjam itu maka dapatlah dibentuk Koperasi dari badan2 hukum itu dan Koperasi jang dibentuk dari badan2 hukumpun termasuk djuga sebagai badan hukum dan sekelompok badan hukum jang demikianpun dapat pula membentuk Koperasi, dan begitulah selandjutnja. Djadi bentuk Koperasi pada hakekatnja akan terdapat lebih dari dua buah. Koperasi jang dibentuk dari primer Koperasi ialah apa jang lazim disebut Koperasi Pusat sedang Pusat Koperasi ini dapat membentuk Gabungan Pusat Koperasi dls.nja.

Sekarang timbul mungkinkah N.V. dapat membentuk Koperasi? Kalau kita selidiki keadaan dan sifat dari N.V. maka tidaklah dapat sesuatu N.V. mendjadi anggota Koperasi, meskipun N.V. adalah sesuatu perkumpulan jang berbadan hukum. Kalau sekelompok N.V. mengadakan perkumpulan Koperasi nistjaja tidaklah dapat ditjapai tudjuan dari pada Koperasi sebab adanja sifat jang bertentangan jang didapat dalam N.V. dan perkumpulan Koperasi. Djadi saja tegaskan bahwa badan hukum jang dapat mendjadi anggota Koperasi ialah badan hukum jang memiliki sifat2 Koperasi. Perkumpulan jang memiliki sifat2 Koperasi adalah hanja Koperasi.

TIDAK MERUPAKAN CONCENTRASI MODAL.

Djadi dalam perkumpulan Koperasi tidak diperkenankan adanja usaha2 jang hanja akan mengkonsentreeerd modal. Mungkin sesuatu Koperasi telah mempunjai pabrik apakah ini tidak merupakan konsentrasi modal dan mempunjai modal berdjuta-djuta rupiah. Kalau hal ini tidak dapat dikatakan merupakan konsentrasi modal maka pertanyaan mulai timbul tanda2 jang manakah jang ada pada Koperasi hingga Koperasi tidak merupakan perkumpulan jang tidak merupakan konsentrasi modal.

Kita tjaba untuk membuktikan bahwa Koperasi tidak merupakan konsentrasi modal sebagai berikut:

1. Dalam Koperasi orang mendjadi faktor pertama sedang uang adalah djatuh dalam nomer 2. Kalau seseorang jang mendjadi anggota Koperasi, sedang pada saat itu ia belum memiliki uang untuk membajar sesuatu djumlah, untuk simpanan pokok, maka pada saat itu djuga orang dapat disjahkan keanggotaannja dalam Koperasi sedang simpanan pokok dapat membajar kemudian dengan setjara mengangsur. Ini tidak terdapat pada perkumpulan lainnja misal di N.V. dan Firma. Dalam firma atau N.V. uang adalah jang menguasai. Siapa banjak uang dialah jang menguasai perusahaan dan dialah jang mengemudikan perusahaan. Dalam Koperasi uang hanja sebagai alat belaka untuk berdjalaanja perusahaan. Dalam N.V. untuk mendjadi N.V. tidak pandang orangnja apakah ia pedagangkah atau ia petanikah, atau ia seorang guru. Pokoknja ada uang boleh djadi andeelhouder. Dalam Koperasi meskipun orang itu memiliki uang banjak, tetapi tidak tentu dapat diterima mendjadi anggota Koperasi kalau ia sendiri tidak mempunjai kepentingan dalam Koperasi dan dalam Koperasi seleksi pribadi didjalankan sebelum mendjadi anggota Koperasi.
2. Dalam Koperasi satu orang satu suara, tidak ada keistimewaan. Meskipun seseorang memiliki uang dalam Koperasi sebesar 10 kali lebih banjak dari pada anggota lainnja, maka orang tetap mempunjai suara jang sama dengan anggota2 lainnja. Djadi besarnja simpanan seseorang dalam Koperasi tidaklah mempengaruhi sama sekali hak suaranya. Tidaklah demikian dalam N.V. Semakin besar djumlah uang jang ditaruhkan dalam N.V. semakin besar djumlah hak suara jang ia miliki. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka itu berarti bahwa uang menguasai dalam N.V.
3. Koperasi tidak mentjari untung jang sebesar-besarnja. Sebenarnya dalam Koperasi keuntungan atau jang lazimnja disebut sisa hasil perusahaan adalah sesuatu kelebihan belaka karena mereka berusaha bersama-sama.

Kalau

Kalau dalam Koperasi sudah mengedjar keuntungan jang sebe-sarnja maka egoisme para anggauta timbul dan kalau ini terus-menerus dibiarkan maka pada suatu ketika Koperasi akan berantakan dan hilanglah tudjuan dari pada Koperasi.

Berazas Gotong-Rojong.

Koperasi mempunjai azas gotong-rojong, ini adalah tepat sekali sebab kalau Koperasi dibutuhkan orang jang mempunjai djiwa gotong-rojong ja'ni orang jang mempunjai djiwa mau bekerdja bersama untuk mentjapai sifat gotong-rojong maka harus ada: Kerukunan, Setia kawan, pertjaja-mempertjajai, semangat kerdja sama.

Azas jang ada pada Koperasi sekarang ini adalah sedjalan dengan sifat gotong-rojong jang telah ada sedjak dahulu pada masjarakat kita. Djadi gotong-rojong jang ada pada masjarakat jang sebenarnja telah mendjadi potensi jang melekat dalam tiap warga-negara ini digerakkan dan dihidupkan dengan djalan berkoperasi. Dengan demikian gotong-rojong mendjadi azas Koperasi dan Koperasi menghidupkan kembali gotong-rojong jang ada pada masjarakat. Disini dinjatakan dihidupkan kembali, sebab makin lama gotong-rojong makin kelihatan kurang aktif sehingga mendjadi kurang djelas, apalagi jang ada di kota². Makin ke kota makin kurang semangat gotong-rojong. Nah ini perlu dihidupkan kembali. Oleh karena Koperasi mempunjai azas gotong-rojong maka setjara tidak langsung Koperasi pun menghidupkan dan menjuburkan gotong-rojong. Djiwa gotong-rojong tidak hanja berguna sadja dalam sifat jang telah tradisional nampak sedjak dahulu, tetapi dapat dipergunakan untuk sesuatu keperluan jang lebih besar umpama dalam bidang pembangunan.

MEWADJIBKAN DAN MENGGIATKAN ANGGAUTANJA UNTUK MENJIMPAN SETJARA TERATUR.

Koperasi adalah sesuatu perkumpulan jang harus selfhelp, jadi dalam Koperasi tidak istilah menanti belas kasihan orang lain. Untuk keperluan itu maka semuanya harus timbul dari para anggauta sendiri. Karenanja maka anggauta Koperasi dikerahkan untuk menjusun modal dalam Koperasi dengan djalan mengadakan simpanan². Agar modal jang disusun itu dapat dipupuk setjara periodiek maka kepada para anggauta diwadjibkan untuk menjimpan dalam Koperasinja setjara teratur.

Dalam Koperasi orang dilatih untuk berani hidup dengan kemampuan dan kekuatan jang ada pada mereka. Dengan praktek jang terus-menerus jang terdapat dalam Koperasi maka rasa sanggup hidup atas kemampuan sendiri akan lebih menebal dalam masjarakat Koperasi. Ini sangat perlu sebab hal ini akan melenjapkan rasa infioritet dan minderwaardigheids kompleks jang ada pada masjarakat kita, dan bahwa sebenarnja bangsa kita itu masih sanggup untuk bekerdja dengan kemampuan sendiri dan tidak mendewa-dewakan bantuan orang lain.

Keanggautaan setjara suka-rela.

Didalam perkumpulan Koperasi harus ada kebebasan orang untuk masuk mendjadi anggauta atau berhenti keluar dari perkumpulan. Tidak boleh ada paksaan untuk mendjadi anggauta. Orang² harus insjaf sendiri akan kepentingan Koperasi dan djika ia telah insjaf dan mengetahui kemanfaatan berkoperasi barulah dia mengadjukan surat permohonan untuk mendjadi anggauta.

Demikian djuga halnja djika ia akan keluar dari perkumpulan, maka harus menurut kehendaknja sendiri.

Akan tetapi harus dipikirkan, bahwa masuk dan keluar setjara lekas itu dapat memungkinkan kemadjuan perusahaan akan terganggu. Oleh sebab itu maka perlu diadakan peraturan² sjarat² masuk mendjadi anggauta dan sjarat² keluar mendjadi anggauta.

Oleh karena anggauta jang keluar harus menerima kembali simpanannja, maka untuk mendjaga agar djangan terganggu modal perusahaan sewaktu-waktu, maka diadakan peraturan² mengenai keluarnja anggauta dari perkumpulan.

Syarat2 masuk dan keluar itu tidak melanggar prinsip kebebasan anggota; peraturan2 itu diadakan untuk kemajuan perusahaan, dan kelangsungan hidup Koperasi itu.

Djika sesuatu Koperasi mentjari anggota2 dengan setjara paksa, maka Koperasi itu telah melanggar salah satu sifat Koperasi. Biasanja Koperasi demikian itu tidak dapat dukungan anggota2-nja dan achirnja harus dibubarkan. Sesuatu Koperasi bisa hidup langsung, djika ada:

1. Kesetiaan anggota2,
2. Kedjudjuran dan pengorbanan pengurus2-nja,
3. Rasa-setia kawan (solidariteit),
4. Rasa keinginan anggota untuk maju,
5. Rasa tanggung-djawab satu sama lain.

Demikianlah beberapa sjarat mengenai hidup langsung sesuatu perkumpulan. Selain dari itu harus diketahui bahwa Koperasi adalah perusahaan jang bekerdja didalam lapangan perekonomian. Oleh sebab itu pengurus2-nja dan orang2 jang bertanggung-djawab dalam Koperasi harus mengetahui seluk-beluk perniagaan, tehnik perusahaan, tehnik memberikan kredit dan lain2 ketjakinan khusus mengenai lapangan usaha Koperasi itu.

Koperasi adalah perusahaan dan pengurusnja harus mengetahui pengetahuan ilmu perusahaan.

MEMUNJAI KEPENTINGAN DALAM LAPANGAN USAHA JANG DISELENGGARAKAN OLEH KOPERASI.

Koperasi mempersatukan orang2 jang sama kepentingannya. Umpama Koperasi pertanian, mempersatukan orang2 tani, Koperasi pegawai negeri mempersatukan golongan pegawai negeri, Koperasi perikanan, mempersatukan orang2 jang mata pentjariannya dari menangkap ikan, dll.

Koperasi penggilingan beras mempersatukan petani jang menghasilkan padi. Anggota2 menggilingkan padinja pada mesin penggilingan padi kepunjaan Koperasi. Orang jang tidak mempunyai sawah baiknja djangan diterima, sebagai anggota Koperasi itu. Orang2 jang tidak mempunyai kepentingan dengan perusahaan Koperasi tidak ikut aktif memberi manfaat bagi Koperasi.

Pada umumnja Koperasi itu menggabungkan orang2 jang mempunyai kepentingan jang sama, seperti Koperasi pembikinan sepatu mempersatukan tukang2 sepatu, Koperasi betja mempersatukan tukang2 betja, Koperasi pedagang etjeran mempersatukan pedagang2 etjeran.

Didalam Koperasi desa dipersatukan semua penduduk desa jang terdiri dari tani, buruh, pegawai negeri dan guru. Koperasi simpan-pindjam disatu desa djuga dapat mempersatukan bermatjam golongan penduduk desa itu.

Agar Koperasi dapat hidup langsung dengan baik dikemudian hari, maka dalam menentukan sjarat2 masuk ini hendaknya ditegaskan, apakah anggota betul bekerdja untuk kepentingan Koperasi.

Bagi sesuatu Koperasi jang anggotanya terdiri dari bermatjam-matjam golongan sulit untuk maju. Oleh karena adanya perbedaan2 kepentingan itu, maka umumnja Koperasi itu mengalami kegagalan dalam usahanya.

Djumlah anggota sesuatu Koperasi hendaknya djangan terlalu banyak. Banyak anggota belum tentu merupakan djaminan hidup Koperasi itu nanti. Lebih baik sedikit anggota akan tetapi jang setia dan berusaha terhadap Koperasi dari pada banyak anggota tetapi tidak bekerdja. Selain dari itu, djika anggota terlalu banyak maka sulit untuk mengadakan pengawasan terhadap perusahaan Koperasi.

Didalam Koperasi jang terlalu banyak anggota2-nja sukar untuk mengadakan hubungan jang baik antara pengurus dan anggota2.

Djika anggota2 terlalu banyak, maka perasaan tanggung-djawab bersama itu akan kurang dan kurang sekali perasaan setiakawan, karena kenal-mengenal sesama anggota hanya pada waktu djika ada rapat sadja. Oleh sebab itu baiklah mendirikan Koperasi dengan menjaring tjalon2 anggota jang baik dan setia.

Besar djumlah anggauta, banjak simpanan belum tentu Koperasi itu baik. Oleh sebab itu sedikit anggauta jang setia adalah djaminan bagi hidup langsung Koperasi itu dikemudian hari.

Memadjukan kesedjahteraan, artinja memadjukan penghidupan kebendaan dan kerohanian. Tudjuan Koperasi bukanlah semata-mata mengedjar harta kekajaan bagi anggauta2 sadja, melainkan Koperasi berusaha djuga mehambah pengetahuan anggauta dalam bermatjam ilmu dengan pendidikan. Koperasi membentuk dana-pendidikan, jang nantinja dapat digunakan untuk membelandjai anggauta2 menuntut ilmu pengetahuan. Koperasi melajani terutama kepentingan anggauta2-nja. Djika kebutuhan anggauta telah dapat dipenuhi oleh Koperasi, barulah dapat pihak lain bukan anggauta dilajani. Koperasi pembeli keperluan rumah tangga sehari-hari terutama mendjual barang2-nja kepada anggauta2nja terlebih dahulu. Djika keperluan anggauta telah ditjukupi dan lebihnja barulah didjual pada orang lain.

Djika disesuatu desa ada Koperasi maka rakjat jang ada didesa itu achirnja setjara tidak langsung akan mendapat kemanfaatan dari Koperasi itu. Koperasi ikut memperbaiki keadaan sosial anggauta2-nja dan rakjat didaerah bekerdjanja. Banjak rakjat desa mengetjap hasilnja Koperasi, umpama berobat dipoliklinik kepunjaan Koperasi, beladjar disekolah jang didirikan oleh Koperasi, lalu-lintas melalui djembatan jang dibikin oleh Koperasi. Akan tetapi sebaliknya djangan dianggap bahwa Koperasi itu adalah badan-amal atau badan-sosial jang hanja bekerdja untuk pihak lain. Lapangan Koperasi adalah lapangan perekonomian, sedang lapangan sosial itu merupakan salah satu usaha-samping dari Koperasi. Usaha pokok ialah kepentingan2 mengenai harta kekajaan anggautanja. Djika Koperasi ini berusaha seperti "Koperasi sosial", achirnja tidak ada perhitungan setjara perusahaan.

KOPERASI DAN DJENIS PERKUMPULAN.

Sebelum mengupas akan Koperasi dan djenis perkumpulan maka djangan dilupakan bahwa Koperasi adalah suatu kerdja-sama.

Sedjak dahulu bangsa Indonesia mengenal dan mendjalankan kerdja-sama umpamanja: Sambatan, Gotong-rojong, tolong-menolong dsb.nja.

Orang dahulu mengatakan bahwa kerdja sama sematjam itu adalah Koperasi sosial sebab timbul karena kebutuhan kesosialan (kemasjarkatan).

Kadang2 orang menjamakan gotong-rojong dengan Koperasi. Gotong-rojong adalah bukan Koperasi. Memang ada persamaannja a.l. ialah:

- a. Sama merupakan kerdja-sama.
- b. Djiwa gotong-rojong adalah mendjadi azas Koperasi, dan perbedaannja adalah sbb.:

GOTONG-ROJONG.

- a. Umumnja tidak merupakan organisasi.
- b. Bekerdja untuk sementara, menunggu dari statis.
- c. Kerdja-sama dalam lapangan sosial didasarkan pada adat-istiadat.
- d. Tak mempunjai peraturan.
- e. Tidak memerlukan badan hukum.

KOPERASI.

- a. Merupakan organisasi.
- b. Bekerdja terus-menerus, berentjana dan dinamis.
- c. Kerdja-sama dalam lapangan ekonomi didasarkan kepada kepentingan memadjukan kesedjahteraan anggautanja.
- d. Mempunjai peraturan.
- e. Berbadah hukum.

Arisan, paketan, djulo2 atau mapalus.

Ada sematjam kerdja-sama jang hampir menjerupai kerdja-sama dalam Koperasi, jaitu di Djawa-Tengah namanja "ARISAN", di Djawa-Barat "PAKETAN", di Sumatera "DJULO2", dan di Manado "MAPALUS". Tudjuan dari kerdja-sama ini membantu anggautanja setjara bergilir untuk mendapat keuangan tertentu. Tjara bekerdja adalah demikian:

Sepuluh orang berdjandji untuk membajar tiap2 bulan iuran Rp. 10,-- Pada bulan pertama terkumpul 10 X Rp. 10,-- = Rp. 100,--

Selanjut

Sepuluh orang itu mengadakan undian. Siapa jang menarik menerima Rp. 100,-- Pada bulan kedua dikumpulkan lagi uang Rp. 100,-- dan diundi diantara 9 orang jang belum pernah mendapat. Demikianlah akhirnya pada bulan kesepuluh tinggal lagi satu orang sadja jang harus menerima uang Rp. 100,-- itu. Djika semuanya telah mendapat giliran, maka diadakan lagi arisan baru. Perkumpulan arisan biasanja hanja terbatas anggauta2-nja. Organisasi dan administrasinja sangat mudah sekali. Perkumpulan ini umumnja bekerdja hanja sementara waktu sadja.

PERBEDAAN "ARISAN" DENGAN KOPERASI.

Perbedaan "ARISAN" dan Koperasi adalah sebagai berikut:

A. A R I S A N :

1. Bekerdja untuk mendapatkan ke-
uangan setjara bergilir pada
waktu tertentu. Tudjuan untuk
kenal-mengenal dalam pergaulan.
2. Perkumpulan tidak mempunjai mo-
dal tersendiri.
3. Tidak memerlukan badan hukum.

B. K O P E R A S I :

1. Bekerdja untuk lapangan usaha jang
tertentu untuk memadjukan usaha
anggautanja.
2. Harus mempunjai modal untuk men-
djalankan perusahaan.
3. Untuk melakukan pekerdjaan dalam
lapangan perekonomian, perlu ada-
nja badan-hukum.

Disamping kerdja-sama Koperasi adalah suatu perkumpulan. Pada galibnja suatu perkumpulan itu tentu memiliki:

- a. Pengurus.
- b. Anggauta.
- c. Peraturan2.

Disamping perkumpulan2 Koperasi kita banjak mengenal sebagai perkumpulan jang satu sama lainnja tidak tentu sama tudjuannja, sehingga kalau ditilik dari tudjuannja maka ada dua djenis perkumpulan ja'ni:

- a. Perkumpulan jang mengedjar tjita2, dan
- b. Perkumpulan jang mengedjar kebendaan (stoffelijk).

Perkumpulan jang mengedjar tjita2 antara lain ialah: Perkumpulan jatim piatu, perkumpulan musik, perkumpulan keagamaan, perkumpulan kesenian dsb.nja, sedang perkumpulan jang termasuk kebendaan ialah: Kongsi, Firma, N.V. dan djuga Koperasi.

Memang sedjak dahulu Koperasi adalah digolongkan kedalam perkumpulan jang mengedjar kebendaan. Tetapi kalau diteliti akan difinisi Koperasi maka Koperasi tidak melulu bekerdja dalam bidang kebendaan tetapi djuga dalam bidang sosial dan pendidikan maka kurang tepatlah penggolongan itu, sebab Koperasi memenuhi kedua golongan perkumpulan jang ada, karenanja seharusnja disamping kedua golongan tersebut masih ada golongan perkumpulan lagi ialah jang mengedjar kebendaan dan tjita2; dan Koperasilah jang termasuk didalamnya.

Perlu pula didjelaskan dan diperhatikan bahwa semua perkumpulan jang mengedjar kebendaan mengedjar djuga keuntungan. Koperasi tidaklah mengedjar keuntungan, karenanja didalam Koperasi tidak ada istilah keuntungan dan diganti dengan sisa hasil perusahaan.

Itu bukan sekedar ganti namanja untuk mengabui sadja melainkan dimaksudkan bahwa dalam Koperasi bukan tempatnja untuk pemupukan keuntungan.

Djadi kesedjahteraanlah jang diutamakan dengan djalan kerdja-sama. Untuk sekedar mengetahui maka setjara singkat dibawah ini perkumpulan jang mengedjar keuntungan.

K O N G S I.

Kongsi adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih jang bertudjuan mentjari keuntungan/benda.

Diantara para anggauta dibuatlah perdjandjian, dimana perdjandjian tidak perlu diketahui oleh pihak luaran, karenanja tidak pula

pula diumumkan dan bahkan orang luar tidak perlu tahu pemimpinja dan karenanja pula tidak memerlukan surat idzin jang berwadjab.

Dalam Kongsi peserta dapat menjerahkan barang, tenaga ataupun uang.

Pembagian keuntungan adalah didasarkan besarnja uang/barang dan bagi mereka jang urun tenaga diperhitungkan dengan uang.

Biasanja Kongsi akan bubar bila salah seorang peserta keluar dari keanggotaannya.

Kita mengenal Kongsi arsitek, dokter, pokrol dsb.nja.

F I R M A.

Ada dua matjam Firma ialah Firma dan Firma Commanditair.

F i r m a.

Keanggotaan sama dengan Kongsi dan lapangan usahanja adalah perdagangan. Firma harus mempunjai surat pendirian dan harus ditjatat dan ditjatat dibuku gripir kedjaksanaan agung.

Perdjandjian diantara peserta ada, dan dapat diketahui oleh orang luar. Tanggungan pada Firma adalah tak terbatas dan Firma tidak memerlukan badan hukum. Masing2 anggauta dapat langsung turut tjampur akan tetapi tindakan2 jang diluar kekuasaan Firma adalah mendjadi tanggungan anggauta jang bersangkutan.

Pembagian keuntungan diatur dalam surat perdjandjian. Dalam tindakannya kadang2 Firma menguasai kepada salah seorang jang lazim disebut pemegang prokurasi.

Firma Commanditair.

Sama dengan Firma dan perbedaannya a.l. sbb.:
Anggauta ada 2 djenis ja'ni:

1) Sleeping partners atau Commanditaris.

- a. Tanggungan terbatas.
- b. Tidak ikut memutar perusahaannya.
- c. Namanja tak boleh disebut.

2) Complementaris.

- a. Tak terbatas.
- b. Pemegang peranan.

Dalam Firma Commanditair karenanja perlu adanya:

- a. Hak dan kewadjaban anggauta.
- b. Perhubungan antara tiap anggauta.
- c. Pembagian keuntungan.

PERKUMPULAN PERSEROAN TERBATAS.

Perkumpulan Perseroan Terbatas ini dalam bahasa asing disebut Naamloze Vennootschap atau kependekannya N.V.

N.V. adalah perkumpulan dagang. Modal perusahaannya ditetapkan terlebih dahulu besarnja. Modal itu terdiri dari saham2. Siapa saja jang mempunjai uang dapat membeli saham2 itu. Perkumpulan N.V. didirikan untuk mentjari keuntungan jang nantinya akan dibagi-bagikan pada pemegang-saham. Saham2 itu dapat diperdjual-belikan, sehingga saham pindah dari satu tangan ketangan jang lain. Bentuk N.V. ini umumja bekerdja untuk usaha2 jang banjak menghendaki modal untuk dapat bekerdja.

Agar mendapat gambaran bagaimana tjara N.V. bekerdja baik djuga diberikan tjontoh sebagai berikut:

Ada 5 orang dagang ingin memasukkan dari luar negeri obat2an. Mereka tahu bahwa diluar negeri obat2an itu murah harganya, dan djika mereka masukkan barang2 itu ke Indonesia, tentu akan mendapat keuntungan jang besar. Untuk import obat2an ini diperlukan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,-- masing2 mempunjai uang Rp. 40.000,-- djadi mereka berlima semua Rp. 200.000,-- Orang2 jang ingin mendirikan N.V. itu pergi ke notaris untuk memperangkan maksudnja.

Notaris

Notaris membikin akte pendirian itu dimana diterangkan nama perkumpulan, maksud, usaha, besarnya modal Rp. 1.000.000,--, nama para pendiri dan tjara bekerdja dll. Modal Rp. 1.000.000,-- itu dibagi dalam 1000 andil. Tiap2 andil berharga Rp.1.000,-- Para pendiri itu masing2 mengambil 40 lembar andil, itu telah disanggupi oleh orang2 jang mendirikan maka N.V. itu dapat berdiri dan djika akte itu disahkan oleh Kementerian Kehakiman maka N.V. itu berbadan hukum, 200 lembar andil telah dibeli oleh orang2 jang mendirikan. Mereka ini namanya pendiri (oprichters) dan andilnja disebut oprichtersaandelen. Andil para pendiri mendapat hak terlebih dahulu dalam pembagian keuntungan achir tahun. Selebihnja 800 lembar andil didjual pada umum. Siapa sadja jang punja uang dapat beli andil itu. Jang mendjadi pengurus N.V. itu untuk pertama kali ialah pendiri2 5 orang itu.

Merekalah jang mendjadi direksi dan menentukan djalannja perusahaan. Pada achir tahun dibikin neratja untung-rugi perusahaan. Djika ada keuntungan maka dikeluarkanlah dividend untuk tiap2 saham Rp. 100,--, berarti dividend itu 10%. Pemegang saham tidak perlu ikut aktif dalam perusahaan. Semuanja dikerdjakan oleh direksi jang untuk itu mendapat gadji tiap2 bulan. Dalam tempo 6 bulan sesudah tutup buku diadakan rapat pemegang saham. Dalam rapat ini dibitjarkan ini laporan direksi pengesahan neratja, pemilihan direksi baru dll.

Orang jang hadir dalam rapat itu harus membuktikan saham2-nja, terutama dalam N.V. dimana tidak ditulis nama pemegang saham itu. Hak suara dalam rapat itu menurut banjakkja saham jang dipegang oleh masing2. Pada umumnja didalam N.V. itu, anggota2 direksilah jang mempunjai sebahagian besar dari saham itu. Ada djuga N.V. jang semua saham2-nja dimiliki oleh hanja satu orang. Djadi rapat pemegang saham sebenarnya tidak perlu lagi, karena N.V. itu kepunjaan satu orang sadja.

TANGGUNGAN DALAM N.V. TERBATAS.

Djika N.V. mendapat kerugian, maka pemegang saham hanja menanggung terbatas kepada besarnya saham itu sadja. Inilah sebabnja N.V. itu disebut dalam bahasa Indonesianja.

PERSEROAN TERBATAS.

Djika N.V. ini mendapat keuntungan, maka pada satu ketika kekajaannja tidak lagi Rp. 1.000.000,-- akan tetapi umpama dengan tjadangan d.l.l. mendjadi Rp. 1.500.000,--. Dalam hal ini, harga satu saham itu tidak lagi Rp. 1.000,--, melainkan Rp. 1.500,-- atau kurs saham itu mendjadi Rp. 150,--

Demikianlah terdjadi pasaran djual-beli saham jaitu dengan adanya perbedaan2 kurs itu.

PERBEDAAN PERKUMPULAN KOPERASI DAN N.V.

Djika perkumpulan N.V. dibandingkan dengan perkumpulan Koperasi, maka akan terdapatlah beberapa perbedaan sebagai berikut:

A. PERKUMPULAN N.V.

1. Didirikan dengan akte notaris dan disahkan oleh Kem. Kehakiman.
2. Perkumpulan jang mengutamakan pembantuan modal.
3. Tjara bekerdjannja untuk mendapat keuntungan dengan usaha jang terpisah dari perusahaan dari anggota2-nja. Anggota2-nja bersifat menunggu (pasif).

B. PERKUMPULAN KOPERASI.

1. Didirikan dengan akte dibawah tangan dan didaftarkan, disahkan oleh Kepala Djawatan Koperasi
2. Perkumpulan jang mementingkan sifat pribadi anggota2-nja.
3. Keuntungan didapat dari kelebihan sisa usaha anggota2-nja. Usaha Koperasi mementingkan anggota2-nja. Anggota2-nja harus bersikap aktif.

4. Madju mundur perusahaan tergantung pada ketjakinan pengurusja (direksi) sadja.
 5. Hak suara dalam rapat anggota seimbang menurut besar ketjilnja saham.
 6. Siapa mempunjai saham banjak dapat keuntungan lebih banjak pula.
 4. Madju mundur perusahaan tergantung pada kesetiaan anggota, rasa setia kawan dan tanggungjawab bersama anggotanja.
 5. Tiap2 anggota mempunjai satu suara dalam rapat anggota.
 6. Pembagian keuntungan untuk djasa-modal dibatasi. Djasa-usaha diharga lebih tinggi dari djasa-modal.
-